

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ANALISIS PENGAWASAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU DI KELURAHAN
LABUH BARU TIMUR KECAMATAN PAYUNG SEKAKI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Oleh :

**DIMAS YUZA ADIGUNA
NPM. 177110340**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU
2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Dimas Yuza Adiguna
NPM : 177110340
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pengawasan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekak

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diseminarkan.

Pekanbaru, 12 Agustus 2022

Turut Menyetujui,
Ketua Program Studi Ilmu
Administrasi Publik

Pembimbing

Lilis Suryani, S.Sos, M.Si

Herman, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Dimas Yuza Adiguna
NPM : 177110340
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pengawasan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu-Ilmu Sosial.

Pekanbaru, 30 Agustus 2022

Ketua

Sekretaris

Herman, S.Sos., M.Si

Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si

Anggota

Eko Handrian, S.Sos., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dimas Yuza Adiguna
NPM : 177110340
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pengawasan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan korektif dan masukan Tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 30 Agustus 2022
An. Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Herman, S.Sos., M.Si

Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I

Turut Menyetujui
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Lilis Suryani, S.Sos, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dimas Yuza Adiguna
NPM : 177110340
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul skripsi : Analisis Pengawasan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Rakyat Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 01 Agustus 2022
Pelaku Pernyataan,

Materai 10000

Dimas Yuza Adiguna

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah Nya serta nikmat Islam yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul **“Analisis Pengawasan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki”**.

Kemudian Shalawat dan Salam penulis haturkan untuk junjungan alam Baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli’ala saidina Muhammad Wa’ala ali tsayyidina Muhammad, Assalamu’alaika Ya Rasulallah. Yang telah memberikan suri tauladan serta pengajarannya, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Pada kesempatan yang baik ini, tidak lupa penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan nasehat dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan Skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL yang telah menyediakan fasilitas yang membuat belajar menjadi nyaman dan selalu menjadi motivator untuk menyelesaikan studi.

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menjadi motivator penulis untuk menyelesaikan studi.
3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang selalu turut memberikan pengarahan kepada penulis dan membimbing penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak Eko Handrian, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi sekaligus Anggota Penguji yang telah memberikan perbaikan dan saran yang sangat membangun sehingga skripsi ini menjadi jauh lebih baik lagi.
5. Bapak Herman, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktu dan pikirannya sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan perbaikan dan saran yang sangat membangun sehingga skripsi ini menjadi jauh lebih baik lagi.
7. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat berharga kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Program Studi Administrasi Publik.
8. Seluruh Staff, Karyawan/Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan dokumen-dokumen administrasi akademik perkuliahan dari awal hingga selesai.

9. Bapak dan Ibu seluruh Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, dan Masyarakat Kelurahan Labuh Baru Timur yang telah mengizinkan dan memberikan informasi kepada peneliti dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini.
10. Teristimewa untuk kedua Orang Tua tercinta beserta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan tidak pernah lelah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan Skripsi ini.
11. Seluruh pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas segala bantuan yang diberikan.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis dapatkan ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa, Bangsa dan dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca.

Pekanbaru, 01 Agustus 2022
Penulis

Dimas Yuza Adiguna

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
SURAT PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
SK PENGUJI DAN BERITA ACARA	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	14
A. Studi Kepustakaan	14
1. Konsep Administrasi	14
2. Konsep Administrasi Publik	16
3. Konsep Organisasi	17
4. Konsep Organisasi Publik	19
5. Konsep Manajemen	20
6. Konsep Manajemen Publik	23
7. Konsep Pengawasan	25
8. Konsep Sampah	29
B. Penelitian Terdahulu	33
C. Kerangka Pikir	35
D. Konsep Operasional	37
E. Operasionalisasi Variabel	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Tipe Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Populasi dan Sampel	40
D. Teknik Penarikan Sampel	41
E. Jenis dan Sumber Data	41
F. Teknik Pengumpulan Data	42

G. Teknik Analisis Data	44
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	46
A. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	46
1. Gambaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	46
2. Visi Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	47
3. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	49
4. Tugas dan Tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	50
B. Kecamatan Payung Sekaki.....	63
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Identitas Informan	67
1. Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	67
2. Informan Berdasarkan Usia	68
3. Informan Berdasarkan Pekerjaan.....	68
4. Informan Berdasarkan Pendidikan	69
B. Pengawasan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki.....	70
1. Pemantauan.....	71
2. Penindakan.....	76
3. Pengendalian.....	80
4. Evaluasi.....	88
5. Pelaporan	91
C. Faktor Penghambat Pengawasan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki.....	93
1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah	93
2. Minimnya Sumber Daya Manusia DLHK Kota Pekanbaru	95
3. Keterbatasan Anggaran Program Pengawasan DLHK Kota Pekanbaru	97
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
I.1 : Volume Sampah Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021.....	2
I.2 : Peningkatan Volume Sampah di Kota Pekanbaru Tahun 2018-2021	2
I.3 : Perusahaan Pengelola Sampah di Kota Pekanbaru	4
I.4 : Program Pengawasan DLHK Kota Pekanbaru.....	9
II.1 : Penelitian Terdahulu	33
II.2 : Konsep Operasional Analisis Pengawasan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki	39
III.1 : Populasi dan Sampel Analisis Pengawasan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki	41
IV.1 : Wilayah dan Persentase menurut Kelurahan di Kecamatan Payung Sekaki	64
IV.2 : Jumlah RT dan RW di Kecamatan Payung Sekaki	64
IV.3 : Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Payung Sekaki.....	65
IV.4 : Kepadatan Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Payung Sekaki.....	65
V.1 : Jenis Kelamin Informan	67
V.2 : Usia Informan.....	68
V.3 : Pekerjaan Informan	68
V.4 : Pendidikan Informan	69
V.5 : Data Jumlah TPS di Kecamatan Payung Sekaki.....	84
V.6 : Jadwal Pengangkutan Sampah oleh PT Godang Tuo Jaya dari TPS ke TPA Muara Fajar.....	87
V.7 : Data Jumlah Sampah yang masuk ke TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru	89
V.8 : Laporan Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru, 2020 sd 2021	91
V.9 : Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Rumah Tahun 2018 – 2025.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
I.1	: Kondisi Jalan Perintis Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki	7
II.1	: Kerangka Pikir Analisis Pengawasan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki	36
IV.1	: Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	49
V.1	: Contoh Bentuk Pemantauan Kunjungan Langsung Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun 2016	73
V.2	: Kondisi Terakhir TPS Liar Di Labuh Baru Timur.....	77
V.3	: Penambahan Tong Sampah Portable oleh DLHK Kota Pekanbaru	85
V.4	: Sosialisasi DLHK Tentang Layanan Pengaduan Masyarakat.....	86

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Wawancara Pegawai DLHK Kota Pekanbaru
- Lampiran 2. Daftar Wawancara Masyarakat
- Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 4. Surat Penelitian



ANALISIS PENGAWASAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU DI KELURAHAN LABUH BARU TIMUR KECAMATAN PAYUNG SEKAKI

Oleh:

Dimas Yuza Adiguna
NPM : 177110340

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menjelaskan dan menganalisis pengawasan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki beserta faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mewawancarai informan dari DLHK Kota Pekanbaru, Kepala Angkutan Sampah PT Godang Tuo Jaya dan juga masyarakat Kelurahan Labuh Baru Timur. Hasil penelitian ini menyimpulkan: (1) Pengawasan sampah yang dilakukan masih kurang terlaksana. Hal ini disebabkan karena dari segi pemantauan, DLHK Kota Pekanbaru sejak tahun 2016 tidak pernah lagi memantau secara langsung ke Kelurahan Labuh Baru Timur. Dari segi penindakan, tidak ada tindak lanjut DLHK terhadap sampah yang menumpuk di jalan perintis yang menjadi salah satu dari sekian banyak TPS liar di Kelurahan Labuh Baru Timur. Dari segi pengendalian, tidak adanya upaya yang dilakukan dengan memuat spanduk resmi himbauan dari DLHK yang bertujuan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat yang sengaja membuang sampahnya secara sembarangan. Dari segi pelaporan, dengan jumlah pagu anggaran tahun 2021 mencapai Rp. 3.152.160.000 tidak sebanding dengan kinerja pengawasan yang dilakukan. Karena sistem pengawasan masih menghitung jumlah usaha/ kegiatan yang dilakukan pengawasan, persentase pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan yang ditindaklanjuti (2) Faktor penghambat pengawasan sampah terdiri dari rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah, minimnya sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran program pengawasan DLHK Kota Pekanbaru.

Kata Kunci: Pengawasan sampah, DLHK Kota Pekanbaru

**AN ANALYSIS OF WASTE CONTROL BY THE DEPARTMENT OF ENVIRONMENT
AND CLEANLINESS OF PEKANBARU CITY AT LABUH BARU TIMUR
VILLAGE PAYUNG SEKAKI SUBDISTRICT**

By:

**Dimas Yuza Adiguna
NPM : 177110340**

ABSTRACT

This study aims to explain and analyze waste control by the Department of Environment and Cleanliness of Pekanbaru City at Labuh Baru Timur Village, Payung Sekaki Subdistrict and its inhibiting factors. This study used a qualitative method by interviewing informants from the DLHK Pekanbaru City, the Head of Garbage Transport PT Godang Tuo Jaya and also the communities of Labuh Baru Timur Village. The results of this study conclude: (1) Waste control that is carried out is still not implemented. This is because in terms of monitoring, DLHK Pekanbaru City since 2016 has never again monitored directly to the Labuh Baru Timur Village. In terms of action, DLHK has not followed up on the garbage that has accumulated on the pioneer road which is one of the many illegal TPS in Labuh Baru Timur Village. In terms of control, there is no effort made by loading an official banner of an appeal from the DLHK which aims to give a warning to people who intentionally throw their garbage carelessly. In terms of reporting, with the total budget ceiling in 2021 reaching Rp. 3.152.160.000 is not commensurate with the performance of the supervision carried out. Because the supervision system still counts the number of businesses/activities carried out by supervision, the percentage of public complaints due to allegations of environmental pollution and destruction that are followed up. (2) The inhibiting factors for waste control consisted of low public awareness of waste disposal, lack of human resources and limited budget for the DLHK supervision program at Pekanbaru City.

Keywords: Waste control, DLHK Pekanbaru City

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah telah menggunakan wewenangnya dalam memberikan kepastian hukum serta kejelasan tanggung jawab dengan diundangkannya UU No.18 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah, yang tujuannya untuk mengurangi masalah sampah di Indonesia. Upaya pengelolaan sampah juga kerap mengalami kendala seperti masih kurangnya kesadaran beberapa masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya serta besarnya biaya pengelolaan persampahan mulai dari pengumpulan, pengangkutan sampai pada pembuangan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA). Biaya tersebut semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya penduduk sehingga produksi sampah pun akan terus meningkat. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan sampah di lapangan harus selalu ditingkatkan.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Masalah persampahan telah sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah dan diwajibkan untuk menyelenggarakan penanganan persampahan termasuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) secara lebih memadai, untuk kondisi tertentu TPA regional juga wajib dilaksanakan. Selain itu, pada Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis menyatakan bahwa

pemerintah kabupaten/kota selain menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah, juga menyusun dokumen rencana induk.

Khususnya pada kabupaten-kabupaten di Provinsi Riau. Menurut data yang diperoleh tingkat masalah lingkungan di Kabupaten pada Provinsi Riau cukup besar. Berikut ini merupakan tingkat volume sampah dari beberapa Kabupaten/ Kota pada Provinsi Riau.

Tabel I.1. Volume Sampah Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021

No (1)	Kabupaten/ Kota (2)	Volume Sampah (ton) /hari (3)
1	Meranti	10 ton/hari
2	Siak	10 ton/hari
3	Dumai	12,5 ton/hari
4	Rokan Hulu	10,3 ton/hari
5	Pekanbaru	35,34 ton/hari

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2022

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa di Kota Pekanbaru jumlah timbunan volume sampah mencapai 35,34 ton/hari nya sehingga hal ini jumlahnya terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pertambahan penduduk dan juga pendatang di Kota Pekanbaru.

Tabel I.2. Peningkatan Volume Sampah di Kota Pekanbaru Tahun 2018-2021

No (1)	Tahun (2)	Volume Sampah (ton) /hari (3)	Persentase (4)
1	2018	33,64 ton/hari	1,96%
2	2019	34,30 ton/hari	1,92%
3	2020	35,34 ton/hari	2,94%
4	2021	38,77 ton/hari	3,52%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2022

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa selama 4 tahun terakhir di Kota Pekanbaru jumlah timbunan volume sampah tahun 2018 sebanyak 33,64 ton/hari meningkat di tahun 2019 menjadi 34,30 ton/hari (1,92%), meningkat di tahun 2020 menjadi 35,34 ton/hari (2,94%) dan meningkat di tahun 2021 menjadi 38,77 ton/hari (3,52%).

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mempunyai peran besar dalam membuat perencanaan kebijakan pemerintah. Aktivitas pemerintah dalam pengendalian dan perusakan lingkungan dinas perlunya adanya pengawasan pemanfaatan dan pengawasan lingkungan merupakan urusan bagian dari kewenangan pemerintah daerah baik pemerintah Kota Pekanbaru maupun Provinsi. Begitu juga dalam merawat keindahan kota, harus menjadi perhatian serius bagi masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, dalam pasal 6 yaitu Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standarisasi, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.
- d. menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA.

- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (duapuluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, pada huruf c disebutkan DLHK Koa Pekanbaru melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain. Dalam upaya pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru bekerjasama dengan perusahaan pihak ketiga sebagai berikut:

Tabel I.3. Perusahaan Pengelola Sampah di Kota Pekanbaru

No	Nama Perusahaan (masa kontrak)	Zona	Wilayah	Sumber daya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PT. Godang Tua Jaya Kontrak 18 Maret sampai 23 Desember 2021	Zona I	Kecamatan Bina Widya, Kecamatan Tuah Madani, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Marpoyan Damai	Becak motor 8 unit, pick up 9 unit, dump truck 40 unit, dump truck besar 2 unit, becholoader 1 unit, dengan jumlah SDM sebanyak 200 orang. Potensi pengangkutan sampah ke TPA 355,29 ton per hari.
2	PT. Samhana Indah Kontrak 18 Maret sampai 23 Desember 2021	Zona II	Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Lima Puluh, Sail, Pekanbaru Kota, Tenayan Raya, Kulim, Sukajadi, dan Kecamatan Senapelan.	Becak motor 7 unit, pick up 8 unit, dump truck 34 unit, dump truck besar 2 unit, becholoader 1 unit, dengan jumlah SDM sebanyak 150 orang. Potensi pengangkutan

No	Nama Perusahaan (masa kontrak)	Zona	Wilayah	Sumber daya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				sampah ke TPA 314,03 ton per hari.
3	Swakelola	Zona III	Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat dan Kecamatan Rumbai Timur	Pick up 4 unit, dump truck 18 unit, SDM 90 orang.

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2022

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 59 menyebutkan:

- (1) Dinas melakukan pengawasan atas pengelolaan sampah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pemantauan.
 - b. penindakan.
 - c. pengendalian.
 - d. evaluasi; dan
 - e. pelaporan.

Untuk menjalankan pengawasan tersebut khususnya pada bidang pengawasan sampah, terdapat SOP yang dilakukan DLHK Kota Pekanbaru sebagai berikut:

- 1) Tahap persiapan
 - a) Persiapan dokumen administrasi surat perintah tugas (SPT)
 - b) Persiapan dokumen formulir pengawasan
 - c) Persiapan peralatan teknis

- d) Penetapan jadwal triwulan
- 2) Tahap pelaksanaan (triwulan/3 bulan sekali)
 - a) Pengumpulan data dan foto-foto sampah
 - b) Pengumpulan data informasi masyarakat
 - c) Pemeriksaan lokasi/fasilitas
- 3) Tahap akhir
 - a) Sosialisasi layanan pengaduan DLHK
 - b) Penyusunan laporan berita acara pengawasan
 - c) Penyusunan program tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pengelolaan sarana

Kelurahan Labuh Baru Timur merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Payung Sekaki dengan jumlah penduduk tertinggi yaitu sebanyak 33.470 jiwa terdiri dari 19.898 penduduk laki-laki dan 13.572 penduduk perempuan. Dengan total luas wilayah hanya 3,55 km² artinya kelurahan ini juga menjadi kelurahan dengan tingkat kepadatan tertinggi yaitu terdapat 9.428 jiwa penduduk untuk setiap 1 km² nya. Tingginya kepadatan dalam suatu wilayah tentu juga berpotensi meningkatkan timbulan sampah, sesuai dengan penelitian ini yang difokuskan pada masyarakat di Kelurahan Labuh Baru Timur.

Akan tetapi dari hasil pengamatan penulis di salah satu jalan di Kelurahan Labuh Baru Timur didapati fenomena sampah yang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar I.1. Kondisi Jalan Perintis Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki



Sumber: Hasil Observasi, 2022

Mengacu pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru pasal 15, bidang pengelolaan sampah memiliki tugas sebagai berikut:

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pengelolaan sampah.
- (2) Bidang Pengelolaan Sampah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota.
 - b. perumusan dan penetapan target pengurangan sampah.
 - c. perumusan kebijakan pengurangan dan pemanfaatan sampah.
 - d. pembinaan pembatasan timbunan sampah, penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk.
 - e. perumusan kebijakan penanganan dan pemrosesan akhir sampah tingkat kota.
 - f. Pelaksanaan koordinasi pemilahan pengumpulan sampah.
 - g. pelaksanaan penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
 - h. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping.
 - i. perumusan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
 - j. perumusan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah.
 - k. pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah.
 - l. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah.
 - m. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
 - n. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).
 - o. pelaksanaan perencanaan, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas daur ulang sampah dan sarana prasarana penanganan sampah.
 - p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Sampah menyebutkan pasal 3 pengelolaan sampah bertujuan:

- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih.
- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah di daerah; dan

- d. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Sampah menyebutkan pasal 15 penanganan sampah meliputi:

- Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman

Tabel I.4. Program Pengawasan DLHK Kota Pekanbaru

No (1)	Program (2)	Kegiatan (3)	Aksi (4)	Penanggungjawab (5)
1	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Menghitung Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan, Persentase pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan, yang ditindaklanjuti	Rubby Adrian, S.KM
2	Pagu Anggaran	Triwulan I Rp. 788.040.000 Triwulan II Rp. 788.040.000 Triwulan III Rp. 788.040.000 Triwulan IV Rp. 788.040.000 Rp. 3.152.160.000		

Sumber: DLHK Kota Pekanbaru, 2022

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa untuk program pengawasan jumlah pagu anggaran mencapai Rp. 3.152.160.000. Hal ini dianggap tidak berjalan dengan baik, mengingat pengawasan yang ada sangat minim. Bentuk pengawasan pun hanyalah instruksi yang dikerjasamai dengan pihak ketiga yaitu perusahaan pengelola angkutan sampah dan inspeksi ke TPS dan TPA terkait limbah beracun, pemilahan sampah, dan lain-lain tanpa ada pengawasan langsung ke titik-titik TPS.

Selanjutnya pengawasan sampah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 15 huruf b dilakukan terhadap sampah sebagai berikut :

- a. sampah berasal dari rumah tangga.
- b. sampah berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus.
- c. sampah berasal dari fasilitas umum, sosial dan fasilitas lainnya.
- d. sampah berasal dari jalan.
- e. sampah berasal dari taman.
- f. sampah berasal dari saluran air/sungai/drainase/kali/waduk/situ/kolam; dan
- g. sampah berasal dari lokasi sejenis lainnya

Konsep *end-of-pipe solution* menitikberatkan pada pengolahan dan pembuangan limbah. Konsep ini pada kenyataannya tidak dapat sepenuhnya memecahkan permasalahan lingkungan yang ada, sehingga pencemaran dan perusakan masih terus berlangsung. Hal ini disebabkan karena dalam prakteknya pelaksanaan konsep ini menimbulkan banyak kendala. Masalah utama yang dihadapi adalah peraturan perundangan, masih rendahnya *compliance* atau pentaatan dan penegakan hukum, masalah pembiayaan serta masih rendahnya tingkat kesadaran. Pengolahan limbah juga memerlukan biaya tambahan yang cukup besar, sehingga faktor biaya tersebut merupakan kendala bagi industri

dalam melakukan pengelolaan limbah, khususnya bagi industri-industri skala kecil dan mencegah.

Permasalahan inilah yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan merusak lingkungan yang kondisinya akan semakin parah bila dibarengi dengan lemahnya penegakan hukum. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri.

Berdasarkan hasil observasi di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki, ditemui beberapa fenomena seperti:

1. Dari segi pemantauan, DLHK tidak pernah lagi sejak tahun 2016 memantau secara langsung ke Kelurahan Labuh Baru Timur.
2. Dari segi penindakan, tidak ada tindakan DLHK terhadap sampah yang menumpuk di jalan perintis ini.
3. Dari segi pengendalian, tidak adanya spanduk resmi himbauan dari DLHK yang bertujuan untuk mengurangi sampah yang ada, dan yang membuat peringatan justru salah satu masyarakat yang memiliki ruko di sekitar jalan tersebut.
4. Evaluasi, jumlah sampah di jalan tersebut terus meningkat. Meskipun sudah dilaporkan oleh masyarakat sekitar tetapi hingga saat ini tidak ada satupun mobil pengangkut sampah PT. Godang Tua Jaya yang menangani zona 1 wilayah Kecamatan Payung Sekaki datang untuk membersihkannya.

5. Dari segi pelaporan, untuk pertanggungjawaban laporan misalnya program pengawasan jumlah pagu anggaran tahun 2021 mencapai Rp. 3.152.160.000. Hal ini dianggap tidak berjalan dengan baik, mengingat pengawasan yang ada sangat minim. Bentuk pengawasan pun hanyalah menghitung jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan, persentase pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan, yang ditindaklanjuti.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti bermaksud mengadakan sebuah penelitian berjudul “Analisis Pengawasan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang dan berdasarkan fenomena yang dikemukakan diatas maka yang yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pengawasan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki?
2. Apa faktor penghambat pengawasan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis pengawasan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor penghambat pengawasan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Manfaat bagi kepentingan akademis, bagi mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan tentang pengelolaan sampah oleh instansi terkait, serta penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan memperhatikan masalah khususnya di bidang yang sama.
- b. Manfaat praktis, dapat menjadi referensi atas pengambilan kebijakan dan keputusan mengenai pelaksanaan pengelolaan sampah di Kelurahan Labuh Baru Timur .
- c. Manfaat bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan kajian bagi peneliti yang berminat tentang topik penelitian ini baik dengan pendekatan penelitian yang sama tapi objek berbeda, ataupun penggunaan objek yang sama dengan pendekatan penelitian yang berbeda.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Administrasi secara harfiah berasal dari “ad” dan “ministrase” yang artinya mengelola, mengurus, memelihara, mengendalikan, dan memerintah. Administrasi merupakan salah satu cabang dari studi ilmu sosial, yang cakupannya keseluruhan proses aktivitas kerjasama sejumlah manusia didalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya (Kartono, 2016:13). Menurut Siagian (2015:5) administrasi adalah suatu proses pelaksanaan dari sebuah keputusan yang diambil yang pelaksanaannya dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Mulyono (2016:42) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari pada keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Sutarto (dalam Mulyono, 2016:42) administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan/ kegiatan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan.

Menurut Syaifiie (2010:15) administrasi dapat diartikan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas yaitu kerjasama banyak orang untuk mencapai suatu tujuan bersama, sedangkan dalam arti sempit adalah administrasi sebagaimana yang sering kita dengar sehari-sehari yaitu kegiatan tata usaha.

Menurut Siagian (dalam Syafri 2012; 9) administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses sama antar dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa administrasi adalah sebagai suatu proses kerjasama sekurangnya dua orang atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan tersebut diperlukan adanya suatu wadah yang disebut dengan organisasi.

Zulkifli (2014:12) berpendapat terdapat tiga pengertian substansial yang terkandung dalam sejumlah definisi konsep administrasi, yaitu :

- a. Bahwa administrasi dapat dipandang sebagai seni. Keberhasilan penerapannya memerlukan kiat-kiat tertentu yang bersifat sangan situasional dan kondisional. Administrasi sangat terikat kepada aspek kondisi, situasi, waktu dan tempat dimana dia dijalankan.
- b. Bahwa didalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur adanya dua orang manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan, adanya perlengkapan dan peralatan untuk melaksanakan tugas, dan adanya pertimbangan rasionalitas dalam merumuskan dan menyediakan setiap unsur tersebut.
- c. Bahwa administrasi sebagai suatu proses kerjasama bukan berarti merupakan konsep baru. Dia sudah ada dan dijalankan sejak manusia mengenal peradaban.

Prinsip administrasi menurut Siagian (2015:5) meliputi antara lain (1) Hirarki, (2) Kesatuan komando, (3) Spesialisasi secara fungsional, (4) Rentang kendali dan (5) Desain organisasi rasional. Bila ditelaah lebih jauh prinsip-prinsip

administrasi ini sangatlah sederhana namun dalam praktek birokrasi di Indonesia, prinsip-prinsip tersebut masih belum berjalan secara efektif.

Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan administrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dalam administrasi melibatkan proses, kegiatan dan dinamika kerjasama manusia. Oleh sebab itu dalam administrasi melibatkan tiga unsur pokok yaitu kegiatan melibatkan dua orang atau lebih, kegiatan yang dilakukan secara bersamaan dan ada tujuan tertentu yang hendak dicapai.

2. Konsep Administrasi Publik

Menurut Pfiffner dan Presthus (dalam Syafiie 2010:25) administrasi publik merupakan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Sedangkan Litchfield (dalam Syaffie 2010:25) administrasi publik adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisasikan, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin. Menurut Susiani (2019:11) administrasi publik mempunyai peran yang sangat terbatas dalam pembuatan kebijakan dan pemerintahan, administrasi publik ini lebih banyak ditekankan pada fungsi implementasi kebijakan publik.

Menurut Nicholas Henry (dalam Pasolong, 2010:8) mengatakan admnistrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintahan dalam hubungan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih respotif terhadap kebutuhan sosial. Admnistrasi public berusaha

melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Kegiatan administrasi publik tidak dapat dipisahkan dari kegiatan politik pemerintah. Dengan perkata lain, kegiatan administrasi negara bukanlah hanya melaksanakan keputusan-keputusan politik pemerintah, melainkan juga mempersiapkan segala sesuatu guna penentuan kebijaksanaan pemerintah, bahkan sering kali melibatkan proses pengambilan keputusan politik (Widjaja, 2015:4).

Administrasi publik adalah penerapan hukum yang terperinci dan sistematis. Dapat juga dikatakan bahwa administrasi publik tidak lain adalah kebijakan, praktik, aturan dan regulasi, dan lain-lain dalam menyusun tindakan. administrasi publik berbeda dari administrasi swasta dalam banyak hal dan berinteraksi dengan berbagai kelompok swasta dan individu dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Pada sifat administrasi publik ada dua pandangan populer, satu pandangan integral dan yang lainnya adalah pandangan manajerial. Pandangan Integral mencakup semua dan terdiri dari jumlah total semua kegiatan manajerial, administrasi, teknis dan manual dan karyawan dari semua tingkatan.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pengertian tentang administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas – tugas pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan publik.

3. Konsep Organisasi

Menurut Simon (dalam Syafiie, 2010:51) organisasi merupakan model komunikasi yang lengkap serta hubungan-hubungan lain didalam suatu kelompok

orang-orang. Siagian (2015:6) berpendapat bahwa organisasi adalah perkumpulan dua orang atau lebih yang melakukan kerjasama secara formal dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan yang mana terdapat sekelompok orang yang disebut bawahan. Sedangkan menurut Zulkifli (2015:99) organisasi merupakan proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas diantara para anggota untuk mencapai tujuan.

Menurut Duha (2018:2) organisasi adalah sebuah kesatuan yang terbentuk oleh beberapa orang yang mempunyai sedikit atau banyak kesamaan terkait latar belakang, identitas, harapan dan banyak hal lain yang bertujuan mencapai kesepakatan secara bersama. Selanjutnya William G. Scott (dalam Kartono 2016:13) memberikan uraian mengenai organisasi yaitu organisasi formal merupakan sistem kegiatan-kegiatan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerjasama secara bersama-sama menuju kearah tujuan bersama dibawah kewenangan dan kepemimpinan.

Menurut Syaifiie (2010:39) organisasi ialah tempat berkumpulnya orang dengan 3 sistematis, dipimpin, terkendali, terencana, rasional dalam memanfaatkan segala sumber daya baik dengan metode, material, lingkungan dan uang serta sarana dan prasarana, dan lain sebagainya dengan efisien dan efektif untuk bisa mencapai tujuan organisasi.

Menurut Robbins dan Judge (2011:2) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hirarki dimana selalu terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seseorang atau

sekelompok orang yang disebut bawahan. Menurut (Sutrisno, 2013:2) organisasi sebagai setiap persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama dan formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatakan mana terdapat seorang/ beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

4. Konsep Organisasi Publik

Ditinjau dari konteks dan setting sebuah organisasi, dapat dijelaskan secara kasar bahwa; Pimpinan puncak atau Dewan memutuskan visi, misi, tujuan jangka pendek dan panjang, dan kepala unit bisnis kemudian membuat rencana tindakan dan membuat atau mereformasi proses, membagikan tanggung jawab, mengarahkan perencanaan, mengajak orang-orang untuk bergabung dan mulai bekerja untuk mencapai yang telah ditetapkan.

Organisasi publik dikembangkan dari teori organisasi, oleh karena itu untuk memahami organisasi publik dapat ditinjau dari sudut pandang teori organisasi. Fahmi (2013:1) memandang organisasi publik sebagai sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya. Menurut Wibowo (2016:2) organisasi publik adalah tipe organisasi yang bertujuan menghasilkan pelayanan kepada masyarakat, tanpa membedakan status dan kedudukannya. Menurut Karyoto (2016:29) organisasi publik mencakup berbagai elemen yang terdiri dari tujuan yang ingin dicapai, pekerjaan, sumber daya dan lokasi yang memadai.

Sedangkan menurut Robbins dan Judge (2011:4), organisasi publik merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Pengertian organisasi publik berkenaan dengan proses pengorganisasian.

Tujuan organisasi publik sendiri menurut Handoko (2011:109), yaitu suatu keadaan yang diinginkan di mana organisasi bermaksud untuk merealisasikan dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kolektifitas mencoba untuk menimbulkannya. Pendirian organisasi publik bertujuan secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, budaya dan kualitas aparat pemerintah, dan kualitas pelayanan umum.

5. Konsep Manajemen

Menurut Karyoto (2016:1) manajemen berasal dari kata *manage to man*. Kata *manage* berarti mengatur atau mengelola sedangkan *man* bermakna manusia. Sehingga manajemen merupakan salah satu unsur sumber daya selain uang, material, alat, metode dan pemasaran yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuannya.

Menurut Manullang (dalam Ratminto, 2016:1) manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan dari pada sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian John D. Millet (dalam Syafiie, 2010:49) juga berpendapat bahwa manajemen merupakan suatu proses pemberian arahan kepada bawahan yang telah terorganisasi dalam sebuah kelompok untuk mencapai tujuan.

Sedangkan Zulkifli (2015:5) berpendapat manajemen adalah koordinasi semua sumberdaya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Sementara itu Siagian (2015:5) menjelaskan manajemen adalah proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Menurut Terry (2016:9) manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Tangkilisan (2005:11) manajemen publik umumnya mengarah pada masalah-masalah kebijakan yang nyata dan diaplikasikan untuk meningkatkan pelayanan publik.

Pada dasarnya konsep diorganisir demi mewujudkan fungsi dan tujuan utama organisasi. Menurut Rivai dan Sagala (2011:239) fungsi ataupun konsep dari manajemen pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Fungsi manajemen
 - a) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan mempunyai arti penentuan mengenai program tenaga kerja yang akan mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

b) Pengorganisasian (*Organizing*)

Organisasi dibentuk dengan merancang struktur hubungan yang mengaitkan antara pekerjaan, karyawan, dan faktor-faktor fisik sehingga dapat terjalin kerjasama satu dengan yang lainnya.

c) Pengarahan (*Directing*)

Pengarahan terdiri dari fungsi staffing dan leading. Fungsi staffing adalah menempatkan orang-orang dalam struktur organisasi, sedangkan fungsi leading dilakukan pengarahan sdm agar karyawan bekerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

d) Pengawasan (*Controlling*)

Adanya fungsi manajerial yang mengatur aktifitas-aktifitas agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan organisasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, bila terjadi penyimpangan dapat diketahui dan segera dilakukan perbaikan.

2) Fungsi operasional

a) Pengadaan (*Procurement*)

Usaha untuk memperoleh sejumlah tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan, terutama yang berhubungan dengan penentuan kebutuhan tenaga kerja, penarikan, seleksi, orientasi dan penempatan.

b) Pengembangan (*Development*)

Usaha untuk meningkatkan keahlian karyawan melalui program pendidikan dan latihan yang tepat agar karyawan atau pegawai dapat melakukan tugasnya dengan baik. Aktivitas ini penting dan akan terus

berkembang karena adanya perubahan teknologi, penyesuaian dan meningkatnya kesulitan tugas manajer.

c) Kompensasi (*Compensation*)

Fungsi kompensasi diartikan sebagai usaha untuk memberikan balas jasa atau imbalan yang memadai kepada pegawai sesuai dengan kontribusi yang telah disumbangkan kepada perusahaan atau organisasi.

d) Integrasi (*Integration*)

Merupakan usaha untuk menyelaraskan kepentingan individu, organisasi, perusahaan, maupun masyarakat. Oleh sebab itu harus dipahami sikap prinsip-prinsip pegawai.

e) Pemeliharaan (*Maintenance*)

Setelah keempat fungsi dijalankan dengan baik, maka diharapkan organisasi atau perusahaan mendapat pegawai yang baik. Maka fungsi pemeliharaan adalah dengan memelihara sikap-sikap pegawai yang menguntungkan perusahaan.

f) Pemutusan Hubungan Kerja (*Separation*)

Usaha terakhir dari fungsi operasional ini adalah tanggung jawab perusahaan untuk mengembalikan pegawainya ke lingkungan masyarakat dalam keadaan sebaik mungkin, bila organisasi atau perusahaan mengadakan pemutusan hubungan kerja.

6. Konsep Manajemen Publik

Manajemen publik memfokuskan sebagai sebuah profesi, dan memfokuskan pada manajer publik sebagai praktisi dari profesi tersebut. Manajemen publik

lebih mencurahkan perhatian pada operasi-operasi atau pelaksanaan internal organisasi pemerintah atau organisasi *non-profit* ketimbang pada hubungan dan interaksinya dengan lembaga legislatif, lembaga peradilan, atau organisasi sektor publik lainnya (Sinambela, 2016:16).

Menurut Ndraha (2011:5) manajemen publik adalah aspek generik dari organisasi. Merupakan perpaduan dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian fungsi manajemen dengan manajemen sumber daya manusia, keuangan, informasi fisik, dan sumber daya politik.

Menurut Overman (dalam Pasolong, 2010:83) manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti Planning, organizing, dan controlling satu sisi dengan SDM, keuangan, fisik, dan politik disisi lain.

Manajemen publik memiliki definisi yang beragam, diantaranya menurut Graham dan Hays (dalam Rakhmat, 2018:107) manajemen publik adalah aspek administrasi pemerintahan yang mempunyai kaitan dengan efisiensi, tanggungjawab, dan pencapaian hasil. Sementara itu dari sumber yang sama Sharitz (dalam Rakhmat 2018:107) menjelaskan bahwa manajemen publik adalah aplikasi ilmu dan seni pengetahuan manajemen terhadap suatu konteks dimana berbagai nilai turut menentukan hasil penilaian suatu keberhasilan dan dimana aturan ikut berpengaruh terhadap hambatan-hambatan yang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan administratif.

7. Konsep Pengawasan

Menurut Karyoto (2016:120) pengawasan adalah salah satu fungsi yang diterapkan organisasi untuk memastikan bahwa pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan prosedur. Kegiatan perencanaan menyangkut berbagai aspek seperti tujuan yang ingin dicapai, kegiatan yang akan dilakukan, serta kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Aspek-aspek tersebut diharapkan dapat dilaksanakan oleh para pekerja. Untuk memastikan apakah kegiatan dapat dikerjakan sesuai dengan rencana atau tidak, organisasi perlu melakukan pengawasan. Apabila mendapati ketidaksesuaian, organisasi akan mampu melakukan tindakan perbaikan dengan segera.

Menurut Siagian (2011:290) pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengawasan merupakan kegiatan yang terdiri dari pemeriksaan, mencocokkan dan mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta hasil yang dikehendaki.

Menurut Robbins and Coulter dalam Satriadi (2016:290) pengawasan memiliki hal-hal penting seperti:

- 1) Menetapkan standar (*Standards*) yakni penetapan patokan (*target*) atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan organisasi. Standar juga merupakan batasan tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan target organisasi.

- 2) Pengukuran (*Measurement*) yakni proses yang berulang-ulang dilakukan dan terus menerus dan benar, baik intensitasnya dalam bentuk pengukuran harian, mingguan, atau bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil.
- 3) Membandingkan (*Compare*) adalah membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar.
- 4) Melakukan tindakan (*Action*) adalah keputusan mengambil tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan. Bilamana telah terjadi penyimpangan (*deviasi*) antara standar dengan realisasi perlu melakukan tindakan *follow-up* berupa mengoreksi penyimpangan yang terjadi.

Menurut Hasibuan (2011:22) pengawasan penting dilakukan organisasi dan dibedakan menjadi 4 jenis yaitu pengawasan internal yang dilakukan oleh manajerial sendiri, pengawasan eksternal yaitu melibatkan dari pihak luar seperti auditor, konsultan dan lain-lain, pengawasan formal yang dilakukan badan legalitas seperti BPK, lembaga hukum dan lainnya, yang terakhir pengawasan informal yaitu pengawasan yang dilakukan masyarakat tanpa adanya landasan hukum.

Menurut Siagian (2011:134) pengawasan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung, dilakukan oleh manajer pada waktu kegiatan-kegiatan sedang berjalan. Pengawasan langsung dapat berbentuk: (a) Inspeksi langsung (b) Observasi ditempat, (c) Laporan ditempat, yang berarti juga penyampaian keputusan di

tempat bila diperlukan karena makin kompleksnya tugas seorang manajer, pengawasan langsung tidak selalu dapat dijalankan dan sebagai gantinya sering dilakukan dengan pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung. Pengawasan ini adalah pengawasan dari jarak jauh melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini dapat berbentuk: (a) Laporan lisan, (b) Laporan tertulis. Kelemahan dari pengawasan bentuk ini adalah bahwa di dalam laporan-laporan itu hanya dibuat laporan-laporan yang baik saja yang diduga akan menyenangkan atasan. Manajer yang baik akan meminta laporan tentang hal-hal yang baik maupun yang tidak baik. Sebab kalau laporan-laporan itu berlainan dengan kenyataan akan menyebabkan manajer memberi kesan yang berlainan juga mengambil keputusan yang salah.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah pasal 59 ayat (2) menyebutkan bentuk pengawasan terdiri dari 5 unsur yaitu;

1. Pemantauan
2. Penindakan
3. Pengendalian
4. Evaluasi
5. Pelaporan

Menurut Karyoto (2016:120) pengawasan terdiri dari dua unsur utama yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah suatu pengawasan yang dilakukan secara langsung terhadap kegiatan para pekerja. Kegiatan pengawasan langsung dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melakukan kunjungan untuk melihat kegiatan para pekerja secara langsung, mengobservasi secara langsung untuk mendapatkan informasi serta keterangan dari para pekerja, dan meminta laporan secara langsung untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Pengawasan langsung ini menjadi tanggung jawab semua pimpinan yang mengenal karakter para pekerjanya karena sering berhadapan langsung dengan mereka.

2) Pengawasan tak langsung

Pengawasan tak langsung adalah suatu kegiatan pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung terhadap kegiatan-kegiatan para pekerja. Kegiatan pengawasan tak langsung dilakukan dengan cara meminta atau menggunakan laporan-laporan kegiatan yang diserahkan para pekerja. Jadi, para pimpinan tidak perlu terjun langsung ke lapangan, mereka cukup mengawasi dengan mengamati laporan-laporan tersebut. Laporan kegiatan biasanya ditulis untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan yang pekerja lakukan. Laporan-laporan tersebut kemudian dikumpulkan dan diserahkan kepada pemimpin kelompok kerja untuk dilaporkan kepada atasan.

Menurut Thoha (2014:184) dalam praktiknya pengawasan terbagi menjadi pengawasan langsung dan tidak langsung, yang bermakna:

1) Pengawasan Langsung

Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (*on the spot*) terhadap obyek yang diawasi. Jika pengawasan langsung ini dilakukan terhadap proyek pembangunan fisik maka yang dimaksud dengan pemeriksaan ditempat atau pemeriksaan setempat itu dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan.

2) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan Tidak Langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja.

Dokumen yang diperlukan dalam pengawasan tidak langsung antara lain :

- a) Laporan pelaksanaan pekerjaan baik laporan berkala maupun laporan insidental;
- b) Laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari pengawan lain;
- c) Surat-surat pengaduan;
- d) Berita atau artikel di mass media;
- e) Dokumen lain yang terkait.

8. Konsep Sampah

Menurut Purnomo (2021:1) sampah merupakan substansi atau objek yang dibuang yang dianggap tidak memiliki manfaat. Selanjutnya Purwiningsih (2018:41) mengacu pada definisi World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu

yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Maka dari itu segala sesuatu yang sudah tidak diinginkan oleh masyarakat serta tidak disenangi dan dibuang termasuk dalam kategori sampah.

Menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sampah (UUPS), yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari – hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang merupakan sisa dari kegiatan manusia harus dikelola agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah.

Penjelasan mengenai sampah dijelaskan lebih lanjut oleh Purnomo (2021:6) dalam beberapa klasifikasi sebagai berikut:

- 1) *Garbage* merupakan jenis sampah yang terdiri dari sisa potongan hewan atau sayursayuran yang berasal dari proses pengolahan, persiapan, pembuatan, dan penyediaan makanan yang sebagian besar terdiri dari bahan yang mudah membusuk, lembab, dan mengandung sejumlah air.
- 2) *Rubbish* sampah jenis ini merupakan sampah yang mudah atau susah terbakar, berasal dari rumah tangga, pusat perbelanjaan, dan kantor. Sampah yang mudah terbakar umumnya terdiri dari zat organik, kertas, sobekan kain, kayu, dan plastik. Sedangkan sampah yang sukar terbakar sebagian besar merupakan zat anorganik seperti logam, mineral, kaleng, dan gelas.

- 3) *Ashes* merupakan sisa pembakaran dari bahan yang mudah terbakar, baik di rumah, kantor, maupun Industri.
- 4) *Street Sweeping* merupakan sampah yang berasal dari pembersihan jalan dan trotoar, terdiri dari kertas-kertas, kotoran, dan daun-daunan.
- 5) *Dead Animal* Yaitu bangkai hewan yang mati karena bencana alam, penyakit, ataupun kecelakaan.
- 6) *Household Refuse* . Merupakan sampah campuran yang terdiri dari rubbish, garbage, dan ashes yang berasal dari perumahan
- 7) *Abandoned Vehicles* Yaitu sampah yang berasal dari bangkai mobil, truk, kereta api, satelit, kapal laut, dan alat transportasi lainnya.
- 8) Sampah Industri Terdiri dari sampah padat yang berasal dari proses industri pengolahan hasil bumi, tumbuh-tumbuhan, dan industri lainnya.
- 9) *Demolition Wastes* Merupakan sampah yang berasal dari perombakan gedung atau bangunan.
- 10) *Construction Wastes* Yaitu sampah yang berasal dari sisa pembangunan gedung, perbaikan dan pembaharuan gedung. Sampah dari daerah ini mengandung tanah, batubatuan, potongan kayu, alat perekat, dinding, dan kertas.
- 11) *Sewage Solid* Merupakan sampah yang terdiri dari benda kasar yang umumnya zat organik hasil saringan pada pintu masuk suatu pengolahan air buangan. (Mukono,2006:78)

Menurut Hermawati (2015:5) menyatakan bahwa kegiatan operasional pengelolaan sampah dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti :

1) Pewadahan sampah;

Pewadahan merupakan cara penampungan sampah sementara di sumbernya baik sampah yang dihasilkan oleh individu maupun komunal, baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat tetap, seperti TPA. Idealnya wadah sampah disesuaikan dengan jenis sampah (organik atau anorganik atau bahan berbahaya) agar pengelolaan selanjutnya menjadi lebih mudah, terutama untuk tujuan daur ulang.

2) Pengumpulan sampah;

Pengumpulan sampah dilakukan dari sumber sampah untuk diangkut ke tempat penampungan sementara, atau ke tempat pengolahan sampah, atau langsung ke tempat pemrosesan akhir tanpa melalui proses pemindahan. Lama waktu dan mekanisme proses pengumpulan sampah berbeda dari satu kota besar ke kota besar lainnya.

3) Pemindahan sampah;

Pemindahan sampah merupakan proses memindahkan dari tempat pengumpulan ke tempat pemrosesan akhir. Pada umumnya pemindahan sampah di kota besar dilakukan oleh petugas kebersihan dengan menggunakan peralatan mekanik maupun manual atau kombinasi keduanya.

4) Pengangkutan;

Pengangkutan sampah pada umumnya menggunakan alat pengangkut. Di daerah pemukiman, pengangkutan sampah umumnya menggunakan gerobak atau truk kecil. Untuk pengangkutan ke TPA pada umumnya

menggunakan truk besar sesuai dengan volume sampah yang harus diangkut. Peralatan pengangkutan sampah di kota besar antara lain: truk, dump truk, compactor truk, multi *loader*, crane, dan mobil penyapu jalan.

- 5) Pemrosesan akhir sampah (termasuk pemanfaatan sampah untuk berbagai tujuan). Sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), rumah tangga dikelola secara khusus sesuai aturan yang berlaku di daerah tersebut.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang penulis rangkum antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel II.1. Penelitian Terdahulu

Nama Penulis (Tahun) (1)	Judul (2)	Hasil (3)
Batahari, T.D., Kimbal, A., dan Kumayas, N. (2016). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 2 April 2016.	Manajemen Pemerintahan Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kepulauan Sangihe	Problem yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam program pengelolaan sampah cukup kompleks. Diantaranya terkait dengan anggaran, kordinasi dengan berbagai pihak terkait, serta belum tersedianya fasilitas daur ulang. Hal tersebut membuat dinas ini kesulitan dalam menyediakan manajemen pengelolaan yang sesuai dengan yang diharapkan.
Wahdatunnisa, M. (2019). Jurnal Moderat, Vol. 5, No. 2 Mei 2019. ISSN. 2442-3777.	Pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran	Pelaksanaan pengelolaan sampah belum terlaksana dengan baik seperti kegiatan pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan dan pengolahan sampah. Adanya hambatan-

Nama Penulis (Tahun) (1)	Judul (2)	Hasil (3)
		<p>hambatan pelaksanaan Pengelolaan Sampah hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan anggaran dan ketersediaan sarana dan prasarana dalam melakukan pengelolaan sampah belum memadai. Adanya upaya dalam melakukan pengelolaan sampah dengan mengajukan anggaran kepada pemerintah daerah dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, selain itu melakukan pendekatan kepada masyarakat, mengoptimalkan keberadaan sarana pengangkut sampah dengan melakukan pembagian tugas menjadi dua shift.</p>
<p>Nigiana, J.P., Larasati, E., dan Widowati, N. (2019). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 13 April 2019.</p>	<p>Manajemen Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tembalang</p>	<p>Kegiatan manajemen pengelolaan sampah di Kecamatan Tembalang telah berhasil dilaksanakan dengan prosedur 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>) melalui proses pemilahan sampah. Manajemen pengelolaan kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan baik pada proses <i>planning, organizing, actuating, maupun cotrolling</i>, namun begitu masih belum optimal, sehingga perlu dilakukan peningkatan di beberapa aspek, seperti penanganan berbagai kendala yang dihadapi dalam kegiatan pengelolaan sampah di Kecamatan Tembalang. Kendala utama dari kegiatan pengelolaan sampah di Kecamatan Tembalang ini adalah pada bagaimana merubah paradigma lama yaitu dari membuang sampah</p>

Nama Penulis (Tahun)	Judul	Hasil
(1)	(2)	(3)
		menjadi memanfaatkan sampah dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pentingnya kegiatan pengelolaan sampah.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, maka diketahui persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas pada manajemen pengelolaan sampah. Penelitian Batahari, Kimbal dan Kumayas (2016) meneliti manajemen organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal ini hampir sama dengan penelitian Nigiana, Larasati, dan Widowati (2019) yang membahas manajemen pengelolaan sampah juga. Sementara itu Wahdatunnisa (2019) membahas topik bagian pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Pangandaran.

Perbedaannya, penulis memfokuskan pada bagian pengawasan. Mengingat pengawasan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen, maka hal ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih rinci mengenai pengawasan yang terdiri dari pemantauan, penindakan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang dilakukan DLHK Kota Pekanbaru khususnya di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penulis dalam penelitian ini dapat digambarkan pada skema sebagai berikut:

Gambar II.1. Kerangka Pikir Analisis Pengawasan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki



Sumber : Modifikasi Penulis, 2022

D. Konsep Operasional

Adapun konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2. Administrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Organisasi adalah sebuah kesatuan yang terbentuk oleh beberapa orang yang mempunyai sedikit atau banyak kesamaan terkait latar belakang, identitas, harapan dan banyak hal lain yang bertujuan mencapai kesepakatan secara bersama.
4. Manajemen adalah koordinasi semua sumberdaya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru adalah instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan di Kota Pekanbaru dalam upaya merespon dan mengatasi berbagai persoalan lingkungan hidup dan kebersihan.
6. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
7. Sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Maka dari itu segala sesuatu yang sudah tidak

diinginkan oleh masyarakat serta tidak disenangi dan dibuang termasuk dalam kategori sampah.

8. Pemantauan adalah kegiatan untuk melakukan kunjungan secara langsung dan juga mengobservasi secara tidak langsung. Dalam pemantauan, upaya penjaminan mutu terhadap program kerja yang dilakukan oleh organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru secara berkesinambungan yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan melakukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan.
9. Penindakan, adalah upaya tindak lanjut dan juga koordinasi dengan pihak ketiga selaku petugas lapangan pemungutan sampah. Penindakan merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi.
10. Pengendalian, yaitu upaya pengurangan sampah dan juga sosialisasi kepada masyarakat. Pengendalian dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang meliputi pengembangan aturan, membuat batasan dan peraturan untuk mengarahkan pekerjaan dan proses kerja agar sesuai tujuan.
11. Evaluasi, yaitu perhitungan jumlah sampah dan juga evaluasi dari laporan kegiatan. Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi kegiatan organisasi.

12. Pelaporan, yaitu pertanggungjawaban laporan. Pelaporan merupakan bentuk hubungan dalam organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebagai upaya atau bukti pertanggungjawaban hasil pekerjaan.

E. Operasionalisasi Variabel

Tabel II.2 : Konsep Operasional Analisis Pengawasan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki

Konsep (1)	Variabel (2)	Indikator (3)	Sub Indikator (4)
Pengawasan adalah hal yang dilakukan, artinya hasil pekerjaan, menilai hasil pekerjaan tersebut, dan apabila perlu mengadakan tindakan-tindakan perbaikan sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana. (Winarno, 2016:180)	Pengawasan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki	1. Pemantauan	- Melakukan kunjungan secara langsung - Mengobservasi secara tidak langsung
		2. Penindakan	- Upaya tindak lanjut - Koordinasi dengan pihak ketiga
		3. Pengendalian	- Upaya pengurangan sampah di TPS liar - Sosialisasi sampah
		4. Evaluasi	- Perhitungan jumlah sampah - Evaluasi laporan kegiatan
		5. Pelaporan	- Pertanggungjawaban laporan

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:15) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dari penelitian ini adalah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang terletak di Jl. Datuk Setia Maharaja No.04, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Adapun dipilihnya lokasi ini karena dari hasil pra survey diketahui bahwa masih banyak fenomena yang menunjukkan belum optimalnya pengawasan sampah oleh DLHK Kota Pekanbaru.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:90). Sampel adalah satu subjek atau bagian dari populasi berdasarkan apakah itu representatif atau tidak.

Tabel III.I: Populasi dan Sampel Analisis Pengawasan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	%
1	Kepala Dinas DLHK Kota Pekanbaru	1	1	100%
2	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLHK Kota Pekanbaru	1	1	100%
3	Kasi Penanganan, Pemrosesan Akhir Sampah dan Sarana Prasarana DLHK Kota Pekanbaru	1	1	100%
4	Kepala Angkutan Sampah Zona 1 PT Godang Tuo Jaya	1	1	100%
5	Masyarakat Kelurahan Labuh Baru Timur	33.470	9	5%
Jumlah		33.473	13	

Sumber: Modifikasi Penulis, 2022

D. Teknik Penarikan Sampel

Adapun teknik penarikan sampel dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis mengacu pada pendapat Sugiyono (2016:84) yaitu:

- 1) *Purposive sampling* berdasarkan pertimbangan dan karakteristik tertentu yaitu untuk informan yang diwawancarai Kepala Dinas, Kabid Pengelolaan Sampah, dan Kasi Penanganan, Pemrosesan Akhir Sampah dan Sarana Prasarana DLHK Kota Pekanbaru.
- 2) *Random sampling* yaitu mengambil sampel secara acak untuk diwawancarai yaitu Masyarakat Kelurahan Labuh Baru Timur.

E. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini data yang digunakan melalui beberapa sumber data yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh merupakan hasil jawaban wawancara, dan hasil pengamatan dilapangan secara langsung oleh penulis. Data yang diperoleh seperti identitas responden, dan seluruh hasil wawancara terkait pengawasan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diambil dari beberapa dokumen atau catatan yang berasal dari instansi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang terkait, hasil penelitian sejenis maupun publikasi buku-buku, dokumentasi, data dan laporan yang menunjang pembahasan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2016:145) observasi adalah teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik yaitu melibatkan proses pengamatan dan ingatan hal ini digunakan untuk mengamati proses kerja, gejala-gejala, sebagai dasar penelitian. Observasi atau biasa dikenal dengan pengamatan adalah salah satu metode untuk melihat bagaimana suatu peristiwa, kejadian, hal-hal tertentu terjadi. Observasi menyajikan gambaran rinci tentang aktivitas program, proses dan peserta. Dalam penelitian ini

menggunakan observasi partisipasi pasif yaitu peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

2. Wawancara

Sugiyono (2016:231), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Esterberg dalam Sugiyono (2016:233) mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu *wawancara terstruktur* (peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh sehingga peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan), *wawancara semi terstruktur* (pelaksanaan wawancara lebih bebas, dan bertujuan untuk menemukan pemasalahan secara lebih terbuka dimana responden dimintai pendapat dan ide-idenya), yang ditujukan kepada informan penelitian terpilih.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016:240) dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang bersumber dari arsip dan dokumen, baik yang berada di tempat penelitian ataupun yang berada di luar tempat penelitian dan yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut.

G. Teknik Analisis Data

Data yang didapat dari responden, akan diolah untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tulisan dan dianalisis menggunakan metode deskriptif atau penjabaran. Teknis analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisa data ini menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematis. Untuk menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami adalah menggunakan *interaktif model* dari Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016:109).

Model ini dilaksanakan melalui 3 prosedur yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah dari permulaan pengumpulan data, riset kualitatif mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya di lapangan

titik mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dan proposisi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

1. Gambaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di lingkungan hidup dan kebersihan serta tugas pembantuan lainnya. Dasar pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di lingkungan hidup, kebersihan dan sub urusan kehutanan serta tugas pembantuan lainnya. Selanjutnya DLHK Kota Pekanbaru menjalankan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- 2) Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan lingkungan hidup dan kebersihan;
- 3) Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- 4) Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;

- 5) Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- 6) Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- 7) Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- 8) Pelaksanaan urusan bidang kehutanan sub urusan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- 9) Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 10) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup dinas;
- 11) Pembinaan, Pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- 12) Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- 13) Pengelolaan keuangan dinas;
- 14) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Visi Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

a. Visi DLHK Kota Pekanbaru

Sesuai dengan visi dan misi Kota Pekanbaru yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022, maka Visi DLHK Kota Pekanbaru yang disesuaikan dengan visi Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 adalah :

“Terwujudnya Pekanbaru sebagai Smart City Madani (Pekanbaru Smart Madani City)”

b. Misi DLHK Kota Pekanbaru


Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (Lima) misi DLHK Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam mendukung dan pengelolaan lingkungan hidup
- 2) Menciptakan lingkungan bersih bebas sampah berbasis teknologi ramah lingkungan
- 3) Mengoptimalkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- 4) Melestarikan sumber daya alam dan melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

3. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru menjelaskan struktur organisasi dengan bagan sebagai berikut:

Gambar IV.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2022

4. Tugas dan Tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9) dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok membantu Walikota Pekanbaru dalam memberikan pelayanan umum dengan pelayanan teknis dibidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Bercun serta Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan struktur organisasi di atas, maka dapat diketahui tugas dan tanggungjawab jabatan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Kepala Dinas

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
2. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang Lingkungan hidup dan kebersihan;
3. Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;

4. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
5. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang lingkungan hidup dan kebersihan;
6. Pelaksanaan urusan bidang kehutanan sub urusan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
7. Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan wewenangnya;
8. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup dinas
9. Pembinaan, Pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
10. Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
11. Pengelolaan keuangan dinas;
12. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara dan kerumahtanggaan. Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sekretaris dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

1. Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup;
 - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
 - d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pengelolaan sarana;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
 - f. penataan organisasi dan tata laksana;
 - g. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; dan
 - h. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Program.

Sub Bagian Program

- (1) Subbagian program sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Dinas

Lingkungan Hidup.

- a. Uraian tugas Subbagian program sebagaimana dimaksud menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- b. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- c. menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana/program dan kegiatan jangka panjang, menengah, pendek berupa rencana strategik organisasi, serta bahan pemantauan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan program;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan penyelenggaraan program dan pencapaian akuntabilitas kinerja;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan dan petunjuk pemecahan masalah; dan
- h. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sub Bagian Umum

- (1) Subbagian umum sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi
- (2) Uraian tugas Subbagian umum sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
 - b. menyiapkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
 - c. menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional;
 - d. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
 - f. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - g. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup

tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan dibidang organisasi dan tata laksana yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis jabatan;
- i. menyiapkan bahan penyelenggaraan urusan surat menyurat/naskah dinas dan kearsipan;
- j. menyiapkan bahan perpustakaan beserta penyelenggaraan, hubungan masyarakat dan protokol; dan
- k. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sub bagian Keuangan

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program.
- (2) Uraian tugas Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
 - a. menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program;
 - b. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis berkaitan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program;
 - c. menyiapkan bahan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi,

- verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana;
- d. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan bahan perlengkapan rumah tangga;
 - e. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan dan petunjuk pemecahan masalah;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program; dan
 - h. menyiapkan bahan tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Tata Lingkungan

- (1) Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas menyusun dan merumuskan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis, menyusun perencanaan potensi dan kajian dampak lingkungan hidup, pelayanan perizinan, rekomendasi lingkungan dan teknis dokumen lingkungan yaitu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) serta penyusunan dan perumusan pemulihan lingkungan.
- (2) Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan sebagaimana dimaksud, dipimpin

oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam, Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perumusan kebijakan teknis penilaian, pembinaan, pengawasan teknis pengelolaan Analisis Dampak Lingkungan dan UKL-UPL;
- b. penginventarisasian data dan informasi penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- c. pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan terpadu;
- d. pelayanan perizinan, rekomendasi lingkungan dan teknis dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL);
- e. penyusunan perumusan kebijakan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemulihan lingkungan;
- f. pengoordinasian dalam penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL), serta koordinasi dengan stakeholder dalam penyusunan dan pelaksanaan RPPLH dan KLHS;
- g. pengendalian dampak perubahan iklim;
- h. perumusan kebijakan teknis, pembinaan serta pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

- i. penyelenggaraan penilaian AMDAL dan pemberian rekomendasi UKL-UPL;
- j. penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan teknis serta pembinaan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- k. pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan;
- l. penyelenggaraan pelayanan perizinan, rekomendasi lingkungan dan teknis dokumen AMDAL, UKL-UPL;
- m. penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan teknis, pembinaan serta pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- n. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

Bidang Tata Lingkungan terdiri dari:

- a. Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan;
- b. Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan; dan
- c. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

Bidang Pengelolaan Persampahan

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, melaksanakan pelestarian, pengendalian, pengawasan, penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana, pelayanan, pengolahan, proses perizinan di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun.

(2) Bidang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan informasi pengelolaan sampah;
- b. penetapan target pengurangan sampah;
- c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. penyediaan fasilitas daur ulang sampah;
- g. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- h. perumusan kebijakan penanganan sampah;
- i. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan perosesan akhir sampah;
- j. penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;
- k. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- l. penetapan lokasi tempat Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;
- m. pengawasan terhadap TPA dengan sistem pembuangan *open dumping*;

- n. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- o. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- p. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan
- q. badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)
- v. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- x. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- y. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

- z. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- aa. pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga);
- bb. pelaksanaan perizinan penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- cc. pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- dd. pelaksanaan perizinan penguburan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun medis;
- ee. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
- ff. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracunterdiri dari:

- a. Seksi Pengurangan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
- b. Seksi Penanganan, Pemrosesan Akhir Sampah dan Sarana Prasarana
- c. Seksi Retribusi dan Penagihan.

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas mengendalikan pencemaran, kerusakan dan pemantauan lingkungan hidup, proses pelayanan rekomendasi dan perizinan pembuangan air limbah.

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan keterpaduan dengan instansi terkait dalam hal pengendalian perizinan yang berkaitan dengan masalah dampak lingkungan;
 - b. perumusan aturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - c. pemfasilitasian bantuan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan;
 - d. pelaksanaan kegiatan pemantauan dan penataan lingkungan hidup;
 - e. penelitian dan pengkajian data potensi kerusakan lingkungan;
 - f. pemfasilitasian peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan;

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- h. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri dari:

- a. Seksi Pemantauan Lingkungan dan Perubahan Iklim;
- b. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
- c. Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

UPT

- (1) UPT sebagaimana dimaksud, merupakan unit pelaksana yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dengan wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan UPT adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

B. Kecamatan Payung Sekaki

Kecamatan Payung Sekaki merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru, yang terdiri dari 43 RW dan 201 RT. Luas wilayah Kecamatan Payung Sekaki adalah 43,24 km² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur : Berbatasan dengan Kecamatan Senapelan

- Sebelah barat : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar
- Sebelah utara : Berbatasan dengan Kecamatan Rumbai
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Tampan dan Kecamatan Marpoyan Damai

Adapun luas wilayah dari setiap kelurahan di Kecamatan Payung Sekaki dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.1 : Luas Wilayah dan Persentase menurut Kelurahan di Kecamatan Payung Sekaki

No	Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Labuh Baru Timur	3,55	8%
2	Tampan	2,69	6%
3	Air Hitam	7,25	17%
4	Labuh Baru Barat	5,47	13%
5	Bandar Raya	10,86	25%
6	Sungai Sibam	7,69	18%
7	Tirta Siak	5,73	13%
Total		43,24	100%

Sumber: BPS, Kecamatan Payung Sekaki Dalam Angka 2021

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa Kelurahan Bandar Raya merupakan kelurahan terluas dengan total 10,86 km² dengan jumlah RT dan RW tertuang dalam tabel berikut:

Tabel IV.2 : Jumlah RT dan RW di Kecamatan Payung Sekaki

No	Kelurahan	RT	RW
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Labuh Baru Timur	57	12
2	Tampan	17	4
3	Air Hitam	16	3
4	Labuh Baru Barat	45	10
5	Bandar Raya	25	5
6	Sungai Sibam	14	4
7	Tirta Siak	27	5
Total		201	43

Sumber: BPS, Kecamatan Payung Sekaki Dalam Angka 2021

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa Kelurahan Labuh Baru Timur menjadi kelurahan dengan jumlah RT dan RW terbanyak yaitu memiliki total 57 RT dan 12 RW. Adapun jumlah penduduk di Kecamatan Payung Sekaki dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.3 : Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Payung Sekaki

No (1)	Kelurahan (2)	Laki-Laki (3)	Perempuan (4)	Jumlah (5)
1	Labuh Baru Timur	19.898	13.572	33.470
2	Tampan	3.838	4.810	8.648
3	Air Hitam	2.138	2.553	4.691
4	Labuh Baru Barat	7.404	8.549	15.953
5	Bandar Raya	4.131	4.836	8.967
6	Sungai Sibam	3.251	3.685	6.936
7	Tirta Siak	5.972	6.629	12.602
Total		46.633	44.633	91.266

Sumber: BPS, Kecamatan Payung Sekaki Dalam Angka 2021

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa Kelurahan Labuh Baru Timur menjadi kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak 33.470 jiwa terdiri dari 19.898 penduduk laki-laki dan 13.572 penduduk perempuan.

Tabel IV.4 : Kepadatan Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Payung Sekaki

No (1)	Kelurahan (2)	Luas (km ²) (3)	Jumlah penduduk (4)	Kepadatan penduduk (5)
1	Labuh Baru Timur	3,55	33.470	9.428
2	Tampan	2,69	8.648	3.215
3	Air Hitam	7,25	4.691	647
4	Labuh Baru Barat	5,47	15.953	2.916
5	Bandar Raya	10,86	8.967	826
6	Sungai Sibam	7,69	6.936	902
7	Tirta Siak	5,73	12.602	2.199
Total		43,24	91.266	2.111

Sumber: BPS, Kecamatan Payung Sekaki Dalam Angka 2021

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa Kelurahan Labuh Baru Timur menjadi kelurahan dengan tingkat kepadatan tertinggi, yaitu terdapat 9.428 jiwa penduduk untuk setiap 1 km² nya. Tingginya kepadatan dalam suatu wilayah tentu juga berpotensi meningkatkan timbulan sampah, sesuai dengan penelitian ini yang difokuskan pada masyarakat di Kelurahan Labuh Baru Timur.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

1. Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin penting untuk dianalisis, mengingat antara informan jenis kelamin memiliki perbedaan berdasarkan hasil pekerjaannya, lama penyelesaian pekerjaan, kecekatan, kemampuan, sikap dan lain-lain. Adapun informan dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.1. Jenis Kelamin Informan

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	10	77%
2	Perempuan	3	23%
	Total	14	100%

Sumber: Data Olahan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa mayoritas informan dalam penelitian ini ialah laki-laki sebanyak 10 orang (77%) yaitu perwakilan Kepala Dinas DLHK Kota Pekanbaru, Kasi Penanganan, Pemrosesan Akhir Sampah dan Sarana Prasarana DLHK Kota Pekanbaru, dan masyarakat Kelurahan Labuh Baru Timur. Sementara itu hanya terdapat 3 orang informan (21%) perempuan yaitu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLHK Kota Pekanbaru, dan 2 orang ibu rumah tangga masyarakat Kelurahan Labuh Baru Timur.

2. Informan Berdasarkan Usia

Usia penting untuk dianalisis karena tingkat usia mempengaruhi hasil jawaban yang diberikan, artinya informan yang diteliti harus benar-benar mampu

menjawab pertanyaan sesuai klasifikasi dan pandangan informan tersebut. Adapun informan dalam penelitian ini berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.2. Usia Informan

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	30 – 35 tahun	2	15%
2	36 – 40 tahun	5	38%
3	41 – 45 tahun	2	15%
4	46 – 50 tahun	1	8%
5	51 – 55 tahun	2	15%
6	≥ 56 tahun	1	8%
Total		13	100%

Sumber: Data Olahan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa mayoritas informan dalam penelitian ini berusia 36 – 40 tahun dengan jumlah 5 orang (36%). Usia ini merupakan usia matang yang dianggap mampu menjawab pertanyaan, dan juga kaitannya dengan masyarakat juga dinilai memiliki kesadaran dan juga pola pikir yang memahami pentingnya pembuangan sampah dengan baik dan benar.

3. Informan Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan perlu dianalisis karena dalam suatu penelitian kualitatif penting untuk dipahami siapa saja implementor ataupun stakeholder yang terlibat dari pengawasan sampah. Adapun pekerjaan informan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.3. Pekerjaan Informan

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	PNS	3	23%
2	Pegawai honorer	1	8%
3	Wiraswasta	6	46%
4	IRT	2	15%
5	Guru	1	8%
Total		13	100%

Sumber: Data Olahan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa mayoritas informan dalam penelitian ini adalah wiraswasta dengan jumlah 6 orang (46%). Dimana mayoritas informan ini adalah masyarakat Kelurahan Labuh Baru Timur yang bekerja sebagai wiraswasta.

4. Informan Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan perlu dianalisis karena dalam suatu pelaksanaan kebijakan, maka pendidikan pegawai ataupun penerima kebijakan tersebut dalam hal ini masyarakat juga memiliki pengaruh atas keterlaksanaan pengawasan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Adapun informan dalam penelitian ini berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.4. Pendidikan Informan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	S2	1	8%
2	S1	6	46%
3	SMA	4	31%
4	SMP	2	15%
Total		13	100%

Sumber: Data Olahan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa mayoritas informan dalam penelitian ini adalah memiliki tingkat pendidikan sarjana dengan jumlah 7 orang (50%). Informan dengan pendidikan strata 2 ini adalah Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLHK Kota Pekanbaru. Pendidikan berkaitan langsung dengan kompetensi petugas pelaksana suatu kebijakan atau implementor. Pendidikan petugas merujuk pada kapabilitas, kualitas, kuantitas, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.

B. Pengawasan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 59 menyebutkan bahwa DLHK melakukan pengawasan atas pengelolaan sampah. Untuk menjalankan pengawasan tersebut khususnya pada bidang pengawasan sampah secara langsung, terdapat SOP yang dilakukan DLHK Kota Pekanbaru sebagai berikut:

- 1) Tahap persiapan
 - a) Persiapan dokumen administrasi surat perintah tugas (SPT), dengan personel;
 - 1 orang Kepala Bidang Pengelolaan Sampah
 - 1 orang seksi pengurangan dan pemanfaatan sampah
 - 1 orang seksi penanganan dan pemrosesan akhir sampah
 - 1 orang seksi sarana dan prasarana
 - 1 orang seksi pengendalian pencemaran lingkungan
 - 4 orang personel lapangan
 - b) Persiapan dokumen formulir pengawasan
 - Formulir F.02b
 - Formulir instrumen penilaian pewadahan sampah, penyimpanan sampah, dan alat pengangkut sampah.
 - c) Persiapan peralatan teknis
 - 1 unit angkutan colt diesel DLHK Kota Pekanbaru
 - Alat teknis angkutan
 - Kendaraan dinas
 - Spanduk larangan
 - Camera/ smartphone
 - Alat tulis
 - d) Penetapan jadwal triwulan
 - Triwulan I (Januari sd Maret)
 - Triwulan II (April sd Juni)
 - Triwulan III (Juli sd September)
 - Triwulan IV (Oktober sd Desember)
- 2) Tahap pelaksanaan (triwulan/3 bulan sekali)
 - a) Pengumpulan data dan foto-foto sampah
 - Foto dokumentasi
 - Foto meliptui titik koordinat, location tag, network, longitude
 - b) Pengumpulan data informasi masyarakat
 - Laporan pengaduan
 - Wawancara masyarakat

- c) Pemeriksaan lokasi/fasilitas
 - Pengumpulan data jenis-jenis sampah
 - Pencarian informasi sumber sampah
- 3) Tahap akhir
 - a) Sosialisasi layanan pengaduan DLHK
 - Website DLHK Kota Pekanbaru <https://dlhk.pekanbaru.go.id/>
 - Layanan pengaduan sampah
 - Tagar Media Sosial DLHK Kota Pekanbaru #dlhkpekanbaru #pekanbarubersih
 - Sosialisasi pembuangan sampah
 - b) Penyusunan laporan berita acara pengawasan
 - c) Penyusunan program tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pengelolaan sarana

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 59 terdiri dari 5 unsur dengan hasil penjabaran sebagai berikut:

1. Pemantauan

Pemantauan adalah suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Dengan kata lain pemantauan merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Pemantauan menjadi kegiatan untuk melakukan kunjungan secara langsung dan juga mengobservasi secara tidak langsung. Dalam pemantauan, upaya

penjaminan mutu terhadap program kerja yang dilakukan oleh organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru secara berkesinambungan yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan melakukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan.

1) **Melakukan kunjungan secara langsung**

Berdasarkan hasil wawancara terkait melakukan kunjungan secara langsung didapatkan hasil wawancara dengan perwakilan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebagai berikut:

“Kunjungan secara langsung itu untuk kecamatan ada, di payung sekaki kalau nggak salah 2016 dulu. Kalau spesifik untuk kelurahan labuh baru timur nggak ada karena udah sinergi dengan kecamatan payung sekaki bagian tantrib. Memang ada laporan dan berita juga, tapi kita belum bisa bertindak kesana langsung.” (Wawancara Agus Pramono, Perwakilan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 29 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa DLHK Kota Pekanbaru belum pernah melakukan kunjungan secara langsung ke Kelurahan Labuh Baru Timur. Kunjungan terakhir dilakukan ke Kecamatan Payung Sekaki pada tahun 2016 dan tentunya hal ini sudah sangat lama mengingat perubahan kondisi sampah yang terus menumpuk dan muncul titik-titik TPS liar baru.

Berdasarkan hasil wawancara terkait melakukan kunjungan secara langsung didapatkan hasil dari masyarakat Kelurahan Labuh Baru Timur sebagai berikut:

“Nggak pernah setahu saya DLHK kesini, kalau masalah sosialisasi masalah sampah disini juga sepertinya nggak ada. Saya berharap mereka datang, karena ini di jalan perintis sampah itu sudah lama bahkan 5 bulan lebih, tapi bukannya diangkat sama DLHK akibatnya semakin menumpuk sampah di jalan perintis itu, dan di jalan lain juga banyak.” (Wawancara Widodo, Masyarakat Kelurahan Labuh Baru Timur, 12 April 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa DLHK belum pernah melakukan kunjungan ke Kelurahan Labuh Baru Timur, selain itu sosialisasi yang dilakukan pun belum sepenuhnya mencakup seluruh wilayah Kecamatan Payung Sekaki.

Menarik kesimpulan dari seluruh hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa terkait kunjungan secara langsung ini sangat jarang dilakukan bahkan terakhir dilakukan di tahun 2016. Sementara itu, tidak ada kunjungan langsung kepada tempat tinggal masyarakat, dan juga masyarakat kelurahan Labuh Baru Timur juga tidak mengetahui adanya kunjungan dan sosialisasi yang dilakukan DLHK Kota Pekanbaru.

Adapun salah satu contoh bentuk kunjungan langsung yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terhadap kelurahan-kelurahan yang melaporkan sampah dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar V.1. Contoh Bentuk Pemantauan Kunjungan Langsung Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun 2016



Sumber: Dokumentasi DLHK Kota Pekanbaru, 2022

Berdasarkan gambar di atas, tampak bahwa tahun 2016 adanya kunjungan DLHK Kota Pekanbaru secara langsung ke Kecamatan Payung Sekaki, tetapi bukan di kelurahan Labuh Baru Timur. Akan tetapi, kegiatan pemantauan langsung ini sangat jarang dilakukan, terakhir 2016 sehingga banyak laporan dari warga atas keluhan sampah yang tidak kunjung ditindaklanjuti.

Adapun penyebab dari tidak adanya kunjungan langsung DLHK Kota Pekanbaru ke Kecamatan Payung Sekaki dan kecamatan lain adalah karena sudah bekerjasama dengan perusahaan pihak ketiga (PT Godang Tuo Jaya) selaku penanggungjawab di lapangan zona 1. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah pasal 6 huruf c yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.

Dari hasil observasi penulis diketahui bahwa kunjungan DLHK Kota Pekanbaru ke Kecamatan Payung Sekaki sangat jarang dilakukan. DLHK Kota Pekanbaru juga sangat jarang melakukan kunjungan ke TPA Muara Fajar bahkan terakhir dilakukan Juli 2021 itupun oleh UPTD Pengelolaan TPA Muara Fajar dan UPTD Retribusi Layanan Persampahan. Selain itu, menurut masyarakat Kelurahan Labuh Baru Timur pihak DLHK Kota Pekanbaru tidak pernah menindaklanjuti laporan warga yang mengeluh akan keberadaan sampah yang muncul di sekitar tempat tinggalnya.

2) Mengobservasi secara tidak langsung

Berdasarkan hasil wawancara terkait mengobservasi secara tidak langsung, didapatkan hasil dari Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLHK Kota Pekanbaru sebagai berikut:

“Dalam proses observasi itu kan ada yang diamati, nah untuk setiap laporan dari warga yang kita observasi itu mulai dari data ketersediaan TPS bak sampah di kelurahan atau kecamatan itu. Lalu perhitungan timbulan sampah dan komposisi sampahnya, karena bisa dilihat itu sampah rumah tangga milik masyarakat, sampah dari perusahaan produksi yang nakal membuang limbah sampahnya sembarangan atau yang lain-lain” (Wawancara Weni Arizona SKM, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLHK Kota Pekanbaru, 29 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa dalam observasi secara tidak langsung yang ditinjau adalah data ketersediaan bak sampah yang ada di kelurahan Labuh Baru Timur. Selanjutnya observasi dilanjutkan dengan perhitungan timbulan sampah dan komposisi sampahnya (kertas, botol, plastik, kaleng, organik, botol kaca, sampah material bahan bangunan, bahan kimia lainnya), perhitungan pertambahan jumlah penduduk, proyeksi timbulan sampah, beserta mekanisme pembuangannya.

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban sebagai berikut.

“Untuk pemantauan yang diobservasi itu komponen sampah yang dihasilkan itu kami analisa apa saja sampahnya misal kertas, botol, plastik, kaleng, organik, botol kaca, pecahan batu bangunan, bahan kimia lainnya. Jadi komponen itu yang diteliti bagaimana jumlah dan volumenya ini. Untuk masalah sampah di labuh bari timur itu sendiri mungkin berasal dari masyarakat sekitar situ atau dari luar pasti banyak, atau masyarakat di sekitar sana yang tidak buang ke TPS.” (Wawancara Agus Pramono, Perwakilan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 29 Maret 2022).

Menarik kesimpulan dari seluruh wawancara di atas, maka dapat disimpulkan terkait mengobservasi secara langsung dilakukan dengan mengawasi data sarana prasana, data pembuangan sampah yang memiliki unsur penilaian seperti jumlah sampah, proses pemilahan manual, proyeksi sampah dan juga mekanisme pembuangan ke Tempat Pembuangan Akhir.

Dari hasil observasi penulis diketahui bahwa observasi secara tidak langsung dilakukan DLHK Kota Pekanbaru dengan menganalisis laporan dari warga, mengobservasi data ketersediaan bak sampah yang ada di kelurahan Labuh Baru Timur, menghitung proyeksi timbulan sampah, beserta mekanisme pembuangannya.

2. Penindakan

Penindakan, adalah upaya tindak lanjut dan juga koordinasi dengan pihak ketiga selaku petugas lapangan pemungutan sampah. Penindakan merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi

1) Upaya tindak lanjut

Berdasarkan wawancara terkait upaya tindak lanjut didapatkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLHK Kota Pekanbaru sebagai berikut:

“Memang untuk di labuh baru sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Hal ini terlepas dari banyak masalah misal dari kapasitas perusahaan pihak ketiga kan setiap armada yang ada itu sudah ada trayek masing-masing. TPS liar ini sudah dibersihkan tetapi pasti muncul lagi,

muncul lagi.” (Wawancara Weni Arizona SKM, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLHK Kota Pekanbaru, 29 Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLHK Kota Pekanbaru di atas, diketahui bahwa dari segi penindakan sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari DLHK Kota Pekanbaru terkait keterbatasan kapasitas armada perusahaan ketiga sebagai penanggungjawab lapangan.

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban Masyarakat Kelurahan Labuh Baru Timur sebagai berikut:

“Nggak ada sampai sekarang masih menumpuk sampah disitu. Sangat mengganggu pemandangan, dan banyak mobil picukup juga sering nampak buang sampah kesitu. Ya mau dimana lagi TPS terdekat itu di pasar palapa sama simpang jalan soekarno hatta. Bukan di jalan perintis aja sebenarnya, banyak juga disini yang buang sampah sembarangan. Itu yang buat spanduk larangan masyarakat sini, bukan DLHK.” (Wawancara Suhaida, Masyarakat Kelurahan Labuh Baru Timur, 29 Maret 2022).

Dari wawancara di atas, diketahui tidak ada tindak lanjut yang dilakukan DLHK Kota Pekanbaru atas timbulan sampah di TPS liar yang terjadi di salah satu Jl. Perintis Labuh Baru Timur. Hal ini tentunya mengindikasikan masih rendahnya pengawasan yang dilakukan oleh DLHK Kota Pekanbaru. Bahkan spanduk berisikan larangan dibuat oleh warga sekitar karena sangat mengeluh akan adanya sampah ini tetapi tidak ada upaya yang dilakukan DLHK.

Kondisi terakhir TPS liar di Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar V.2. Kondisi Terakhir TPS Liar Di Labuh Baru Timur



Sumber: Dokumentasi Labuh Baru Timur, 2022

Berdasarkan gambar di atas tampak bahwa adanya spanduk yang dibuat oleh masyarakat sekitar. Peran masyarakat sangat penting dalam pengawasan sampah yang berpotensi menjadi TPS liar di Kota Pekanbaru, akan tetapi meskipun sudah dilaporkan tidak ada upaya tindak lanjut dari DLHK. Hal ini tentu semakin menurunkan citra dan kinerja DLHK Kota Pekanbaru.

Dari hasil observasi penulis terhadap upaya tindak lanjut diketahui bahwa sampai sekarang tidak ada tindak lanjut yang dilakukan DLHK Kota Pekanbaru terhadap TPS liar yang terjadi di salah satu Jl. Perintis Labuh Baru Timur. Bahkan spanduk berisikan larangan pembuangan sampah yang ada, dibuat oleh warga sekitar yang sudah sangat mengeluh akan adanya sampah ini tetapi tidak ada tindak lanjut.

2) Koordinasi dengan pihak ketiga

Berdasarkan wawancara terkait koordinasi dengan pihak ketiga didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Untuk labuh baru kecamatan payung sekaki itu termasuk zona I, wilayah PT Godang Tuo Jaya. Koordinasi ada, tentu karena mereka penanggungjawab di lapangan sebagai pelaksana kita koordinasi. Tetapi kapasitas yang ada saya pikir masih belum bisa untuk menyelesaikan seluruh TPS liar yang ada, karena hari ini dibersihkan besok udah muncul lagi sampah baru. Ini pentingnya kesadaran masyarakat sebenarnya.” (Wawancara Agus Pramono, Perwakilan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 29 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai DLHK di atas, diketahui bahwa koordinasi dengan pihak ketiga yaitu PT. Godang Tua Jaya selaku perusahaan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemungutan sampah di Zona I (zona dengan jumlah sampah terbanyak), belum optimal dengan DLHK. Hal ini juga disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana yang ada, masih belum memungkinkan untuk ditindaklanjuti meskipun laporan warga sudah banyak yang mengeluhkan TPS liar ini.

Berbeda dengan hasil wawancara di atas, jawaban Kepala Angkutan Sampah Zona 1 PT Godang Tuo Jaya justru menjawab sebagai berikut:

“Untuk labuh baru memang ada trayek angkutan kesana. Cuma untuk di jalan perintis itu nggak pernah dilaporkan sama DLHK ke kami. Dilaporkan pun disuruh angkut pasti masyarakat buang sampah lagi kesana, kadang-kadang sudah ditindaklanjuti percuma juga.” (Wawancara Dedi Sitinjak, Kepala Angkutan Sampah Zona 1 PT Godang Tuo Jaya, 01 Agustus 2022).

Menarik kesimpulan dari seluruh wawancara di atas, maka disimpulkan bahwa rendahnya koordinasi antara DLHK Kota Pekanbaru terhadap pihak ketiga yakni PT Godang Tuo Jaya selaku penanggungjawab zona 1 kecamatan payung

sekaki. Tidak adanya koordinasi ini tentu menyebabkan tidak ada upaya penyelesaian atas permasalahan sampah di Kelurahan Labuh Baru Timur ini.

Dari hasil observasi penulis terhadap koordinasi dengan pihak ketiga diketahui bahwa meskipun sudah ada laporan dari warga terkait TPS liar di Labuh Baru Timur tetapi tidak ada upaya koordinasi dengan pihak ketiga yaitu PT. Godang Tua Jaya selaku perusahaan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemungutan sampah di Kecamatan Payung Sekaki.

3. Pengendalian

Pengendalian, yaitu upaya pengurangan sampah dan juga sosialisasi kepada masyarakat. Pengendalian dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang meliputi pengembangan aturan, membuat batasan dan peraturan untuk mengarahkan pekerjaan dan proses kerja agar sesuai tujuan.

1) Upaya pengurangan sampah di TPS liar

Berdasarkan wawancara terkait upaya pengurangan sampah di TPS liar didapatkan hasil wawancara dengan Kasi Penanganan, Pemrosesan Akhir Sampah dan Sarana Prasarana sebagai berikut:

“Upaya pengurangan untuk di labuh baru, dan lain-lain itu sama. Karena kita memegang seluruh wilayah di kota pekanbaru. Ada banyak program mulai dari pembatasan timbulan sampah, daur ulang dan pemanfaatan sampah, sama pengumpulan melalui 3R. Tetapi 3R ini masih belum berjalan sepenuhnya. Kalau untuk pemilahan organik dan non organik, itu masih terbatas di tempat umum seperti mall, sekolah, dan lain-lain.” (Wawancara Hendra Afriadi, SH., M.Si, Kasi Penanganan, Pemrosesan Akhir Sampah dan Sarana Prasarana DLHK Kota Pekanbaru DLHK Kota Pekanbaru, 29 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, tampak bahwa salah satu upaya pengurangan sampah di TPS liar adalah terdiri dari beberapa program mulai dari

pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan dan pemanfaatan kembali sampah, dan pengumpulan.

Dari hasil observasi penulis terhadap upaya pengurangan sampah di TPS liar, DLHK Kota Pekanbaru memiliki beberapa upaya pengurangan sampah di TPS liar tidak hanya di Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki tetapi juga berlaku untuk seluruh wilayah di Kota Pekanbaru, yaitu:

a. Pembatasan timbulan sampah

Sosialisasi dan edukasi pembatasan timbulan sampah sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sejak tahun 2012 bersamaan dengan pelaksanaan Program Sekolah Adiwiyata, yaitu sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. Pembatasan timbulan sampah ini dilakukan dengan membawa tempat minum/tumbler dan bekal dari rumah serta penggunaan kertas bolak-balik. Beberapa perguruan tinggi, pondok pesantren dan perkantoran juga telah menggalakkan kegiatan tersebut. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru telah menerapkan penggunaan tas plastik daur ulang pada kegiatan sosialisasi dan pelatihan/bimbingan teknis.

Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Pekanbaru memfasilitasi usaha pembatasan sampah plastik berdasarkan Surat Edaran KLHK Nomor 8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis dengan menindaklanjuti surat edaran tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor 660.3/BLH/90 tentang Kantong Plastik Berbayar di Kota Pekanbaru.

Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Pekanbaru menerbitkan Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor 660.2/DLHK/870 tanggal 29 Maret 2019 perihal Gerakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Surat edaran tersebut berupa himbauan kepada pelaku usaha dan seluruh komponen masyarakat untuk tidak menggunakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dan menggunakan bahan alternatif pengganti berupa kantong/kemasan yang ramah lingkungan dan guna ulang.

b. Pendaaurulangan dan pemanfaatan kembali sampah

Pendaaurulangan dan pemanfaatan kembali sampah dilaksanakan melalui bank sampah dan rumah kompos. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Sampah yang dikelola di bank sampah adalah sampah anorganik. Saat ini terdapat 4 (empat) bank sampah induk di Kota Pekanbaru. Dua bank sampah induk berada di bawah binaan langsung Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, yaitu Bank Sampah Berlian Labuai yang terletak di Jl. Embun Pagi No. 44 Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya. Bank Sampah Bukit Hijau Berlian yang terletak di Jl. HR. Subrantas No. 52 Kec. Tampan.

c. Pengumpulan

Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce*, *reuse* dan *recycle*) (TPS 3R). TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan

pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. Di Kota Pekanbaru terdapat 5 (lima) TPS 3R yang dibangun oleh Satker PPLP Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu :

- (1) TPS 3R Mandiri Bersama, Jl. Damai Kec. Tampan.
- (2) TPS 3R Berkah Abadi, Jl. Limbungan Kec. Rumbai Pesisir.
- (3) TPS 3R Berdikari, Kel. Pebatuan Kec. Tenayan Raya.
- (4) TPS 3R Ikhlas, Jl. Ikhlas, Kel. Pematang Kapau, Kec. Tenayan Raya
- (5) TPS 3R Dirgantara Maju di Kel. Maharatu, Kec. Marpoyan Damai

Namun kelima TPS 3R ini belum beroperasi dengan optimal karena terkendala biaya operasional dan adanya perubahan susunan keanggotaan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Pembinaan TPS 3R ini telah diserahkan oleh Satker PPLP Kementerian PU kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru pada tahun 2017 (pada saat itu masih Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru) namun karena belum ada serah terima aset sehingga untuk operasional TPS 3R belum dapat dianggarkan dalam APBD Kota Pekanbaru.

Terkait upaya pengurangan sampah di TPS liar, juga didapatkan hasil wawancara dengan perwakilan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebagai berikut:

“Untuk pengurangan di Labuh Baru tentu dibuat TPS. Tujuannya agar sampahnya bisa terangkut. Di labuh baru sudah ada TPS dekat pasar palapa dan di simpang jalan soekarno hatta.” (Wawancara Agus Pramono, Perwakilan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 29 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, tampak bahwa dalam rangka pengendalian sampah dilakukan berbagai upaya untuk pengurangan sampah di Kelurahan Labuh Baru Timur yakni dengan menempatkan TPS-TPS di Kecamatan Payung Sekaki.

Hasil observasi penulis terhadap jumlah TPS di Kelurahan Labuh Baru Timur dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel V.5. Data Jumlah TPS di Kecamatan Payung Sekaki

No	TPS (Tempat Pembuangan Sampah)	Lokasi
(1)	(2)	(3)
1	Kelurahan Air Hitam	Jalan Riau Lama RT 006 RW 003
2	Kelurahan Labuh Baru Timur	- Jalan Jendral (Persimpangan Jalan Soekarno Hatta) - Pasar Palapa
3	Kelurahan Bandar Raya	- Pintu pasar Induk AKAP - Depan Bendungan AKAP - Depan darma Yudha - Simpang Darma Yudha - Simpang Jalan Sidorukun

Sumber: DLHK Kota Pekanbaru, 2022

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa di Kelurahan Labuh Baru Timur hanya terdapat 2 TPS resmi milik DLHK yang terletak di Persimpangan Jalan Soekarno Hatta dan juga pasar palapa. Hasil observasi atas salah satu upaya pengurangan sampah di TPS liar DLHK Kota Pekanbaru secara tidak langsung adalah melalui gambar sebagai berikut:

Gambar V.3. Penambahan Tong Sampah Portable oleh DLHK Kota Pekanbaru



Sumber: DLHK Kota Pekanbaru, 2020

Berdasarkan gambar di atas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, pada tahun 2020 berupaya menyebar sebanyak 30 tong sampah portable di sejumlah titik jalan dalam kota. Penyebaran puluhan tong sampah yang terbuat dari plat besi dengan ukuran 1 x 1,2 meter itu bertujuan memudahkan warga untuk membuang sampah. Tong sampah yang sudah disebar itu merupakan salah satu upaya pemerintah kota melalui DLHK untuk meminimalisir adanya sampah yang dibuang warga di sembarang tempat.

Hasil observasi penulis terhadap upaya pengurangan sampah di TPS liar terdiri dari pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan dan pemanfaatan kembali sampah, pengumpulan, dan dengan menempatkan TPS-TPS di Kecamatan Payung Sekaki.

2) Sosialisasi sampah

Berdasarkan hasil wawancara terkait sosialisasi sampah, didapatkan hasil dari Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLHK Kota Pekanbaru sebagai berikut:

“Sosialisasi itu kalau untuk pengawasan, kami terapkan layanan pengaduan masyarakat. Tujuannya sebagai bentuk pengawasan dari masyarakat juga atas titik sampah yang liar sehingga perlu dibenahi.” (Wawancara Weni Arizona SKM, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLHK Kota Pekanbaru, 29 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, tampak bahwa salah satu bentuk sosialisasi sampah dalam pengawasan adalah dengan menerapkan layanan pengaduan. Salah satu wujud sosialisasi DLHK Kota Pekanbaru secara tidak langsung adalah melalui gambar sebagai berikut:

Gambar V.4. Sosialisasi DLHK Tentang Layanan Pengaduan Masyarakat



Sumber: DLHK Kota Pekanbaru, 2022

Dari gambar di atas, tampak bahwa adanya informasi terkait sosialisasi layanan pengaduan sampah. Selain itu, sosialisasi juga berbentuk pengawasan

dilakukan dengan menghitung jumlah usaha/ kegiatan yang dilakukan pengawasan, persentase pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan, yang ditindaklanjuti.

Hasil observasi penulis terhadap sosialisasi sampah diketahui yaitu salah satu bentuk sosialisasi sampah dalam pengawasan adalah dengan menerapkan layanan pengaduan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru telah melakukan penggantian nomor pengaduan masyarakat (call center) yang sebelumnya 0853-7450-5000 menjadi 0821-7191-9992. Untuk itu apabila ada aduan/keluhan terkait lingkungan hidup dan kebersihan di Kota Pekanbaru masyarakat dapat dengan bebas melaporkan pengaduan.

Adapun jadwal pengangkutan sampah dari PT Godang Tuo Jaya ke TPS Muara Fajar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.6. Jadwal Pengangkutan Sampah oleh PT Godang Tuo Jaya dari TPS ke TPA Muara Fajar

No.	Keterangan Zona 1	Satuan
1	Jadwal pengangkutan di TPS - 06.00 WIB s.d 09.00 WIB Kecamatan Payung Sekaki - 09.00 WIB s.d 11.30 WIB Kecamatan Marpoyan Damai - 14.00 WIB s.d 17.00 WIB Kecamatan Bina Widya - 22.00 WIB s.d 00.00 WIB Kecamatan Tuah Madani	3 jam/hari sebanyak 4 shift Waktu Waktu Waktu Waktu
2	Data peralatan/ fasilitas TPA Muara Fajar - Back hole - Excavator - Mobil water tank	1 unit 2 unit 4 unit

Sumber: Observasi Profil Pengelolaan DLHK Kota Pekanbaru, 2022

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa jadwal pengangkutan sampah oleh PT Godang Tuo Jaya dari TPS ke TPA Muara Fajar untuk di Kecamatan Payung

Sekaki adalah mulai dari pukul 06.00 WIB s.d 09.00 WIB diangkut dari masing-masing TPS untuk dibawa ke TPA Muara Fajar. Artinya sosialisasi pengangkutan sampah ini harus merata dan diketahui oleh seluruh masyarakat.

4. Evaluasi

Evaluasi, yaitu perhitungan jumlah sampah dan juga evaluasi dari laporan kegiatan. Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi kegiatan organisasi.

1) Perhitungan Jumlah Sampah

Berdasarkan wawancara terkait perhitungan jumlah sampah didapatkan hasil wawancara dengan Kasi Penanganan, Pemrosesan Akhir Sampah dan Sarana Prasarana sebagai berikut:

“Tujuan perhitungan sampah itu untuk memprediksi berapa timbulan sampah yang dihasilkan karena harus menyesuaikan kondisi TPA juga. Untuk saat ini perhitungan jumlah sampah didasarkan dari jumlah pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru, jumlah industri dan lain-lain.” (Wawancara Hendra Afriadi, SH., M.Si, Kasi Penanganan, Pemrosesan Akhir Sampah dan Sarana Prasarana DLHK Kota Pekanbaru DLHK Kota Pekanbaru, 29 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, tampak bahwa fungsi perhitungan jumlah sampah adalah untuk memprediksi kapasitas TPA Muara Fajar untuk menampung jumlah sampah setiap tahunnya. Hasil observasi terhadap perhitungan jumlah sampah didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel V.7 : Data Jumlah Sampah yang masuk ke TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah (ton/hari)
1	2018	518,03
2	2019	795,47
3	2020	804,00
4	2021	977,42

Sumber: Dokumentasi DLHK Kota Pekanbaru, 2022

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa jumlah sampah yang masuk ke TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru terus meningkat setiap tahunnya bahkan mencapai 977,42 ton/hari. Hal ini tentu disebabkan karena salah satu faktor yaitu pertumbuhan jumlah penduduk di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru terus meningkat pesat.

Hasil observasi penulis terhadap perhitungan jumlah sampah dilakukan DLHK Kota Pekanbaru untuk memprediksi kapasitas TPA Muara Fajar untuk menampung jumlah sampah setiap tahunnya. Mengingat sistem pembuangan di TPA ini masih *open dumping*, sehingga perhitungan jumlah sampah ini sangat krusial untuk mencegah TPA yang kelebihan kapasitas.

2) Evaluasi laporan kegiatan

Hasil wawancara terkait evaluasi laporan kegiatan diperoleh hasil sebagai berikut:

“Untuk evaluasi laporan kegiatan itu dilakukan 3 bulan sekali. Ada tinjauannya, salah satu contoh adalah dampak lingkungan yang ditimbulkan yang disandingkan dengan laporan-laporan warga tentang perusahaan yang limbah atau sampahnya ini tidak terkelola dengan baik. Setiap 3 bulan sekali kami melakukan evaluasi tinjauan dari pengaduan masyarakat dan juga kita koordinasi dengan perusahaan atau badan usaha yang bersangkutan, atau kalau memang tumpukan sampahnya dari laporan warga terus terjadi kita kunjungi langsung.” (Wawancara Agus Pramono,

Perwakilan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 29 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa evaluasi isi laporan kegiatan pengawasan dilakukan oleh DLHK Kota Pekanbaru setiap 3 bulan sekali. Adapun yang ditinjau adalah permasalahan amdal (analisis dampak lingkungan) yang diselaraskan dengan laporan-laporan pengaduan warga atas dampak sampah yang ditimbulkan dari sampah yang menumpuk di titik TPS liar.

Hasil wawancara terkait evaluasi laporan kegiatan juga diperoleh hasil sebagai berikut:

“Laporan itu setiap 3 bulan sekali dilakukan rekap perhitungan yang diawasi wajib ada, terkait manajemen analisis dampak lingkungan. Jadi fungsinya adalah untuk mempertanggungjawabkan terkait pembuangan sampah yang ada, agar tidak mencemari lingkungan. Salah satu contoh jika laporan terus terjadi berulang-ulang di triwulan selanjutnya langsung ditangani minimal dibersihkan terlebih dahulu dan dibuat papan pengumuman denda atau yang lain-lain” (Wawancara Hendra Afriadi, SH., M.Si, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLHK Kota Pekanbaru, 29 Maret 2022).

Dari berbagai hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap wilayah yang diawasi DLHK Kota Pekanbaru diwajibkan untuk dievaluasi dengan membuat laporan kegiatan yang berfungsi untuk pertanggungjawaban DLHK terhadap analisis dampak lingkungan yang ditimbulkan dari TPS liar. Peninjauan isi laporan kegiatan pengawasan dilakukan oleh DLHK Kota Pekanbaru setiap 3 bulan sekali. Adapun yang ditinjau adalah permasalahan amdal (analisis dampak lingkungan) yang diselaraskan dengan laporan-laporan pengaduan warga.

Hasil observasi terhadap evaluasi laporan kegiatan tergambar dari capaian pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dengan hasil sebagai berikut:

Tabel V.8 : Laporan Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru, 2020 sd 2021

Indikator	2020		2021	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis	15%	11,14%	18%	13,05%
	55.535,46 ton/tahun	42.733,73 ton/tahun	72.676,39 ton/tahun	52.676,92 ton/tahun
Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis	72%	34,13%	73%	65,58%
	276.170,21 ton/tahun	130.914,55 ton/tahun	294.743,13 ton/tahun	264.781,83 ton/tahun

Sumber: Dokumentasi DLHK Kota Pekanbaru, 2022

Hasil observasi penulis terhadap evaluasi laporan kegiatan berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa dari laporan capaian pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, 2020 sd 2021 tidak mencapai target. Dari segi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis, tahun 2021 dari target pengurangan sampah 72.676,39 ton/tahun hanya tercapai 52.676,92 ton/tahun (13,05%). Dari segi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis, tahun 2021 dari target penanganan sampah 294.743,13 ton/tahun hanya tercapai 264.781,83 ton/tahun (65,58%).

5. Pelaporan

Pelaporan, yaitu pertanggungjawaban laporan. Pelaporan merupakan bentuk hubungan dalam organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebagai upaya atau bukti pertanggungjawaban hasil pekerjaan.

1) Pertanggungjawaban laporan

Berdasarkan hasil wawancara terkait pertanggungjawaban laporan juga didukung dengan jawaban sebagai berikut:

“Laporan itu harus ada untuk sebagai dasar penyusunan Jakstrada. Jakstrada ini berisikan capaian pelaksanaan pengelolaan sampah tidak hanya di labuh baru tetapi seluruh wilayah di Kota Pekanbaru” (Wawancara Hendra Afriadi, SH., M.Si, Kasi Penanganan, Pemrosesan Akhir Sampah dan Sarana Prasarana DLHK Kota Pekanbaru DLHK Kota Pekanbaru, 29 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, laporan pertanggungjawaban DLHK Kota Pekanbaru dibuat sebagai dasar penyusunan Jakstrada. Dalam penyelenggaraan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru untuk setiap tahunnya guna mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Pekanbaru.

Dalam Jakstrada tersebut, menjadi pedoman disusunnya target penanganan sampah rumah tangga untuk periode dari 2018 sd 2025 sebagai berikut:

Tabel V.9 : Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Rumah Tahun 2018 - 2025

Tahun	Indikator		
	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Pekanbaru (Ton/tahun)	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (%)	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Pekanbaru (Ton/tahun)
2018	403.757,67	18,64%	75.244,25
2019	413.124,85	20,20%	83.437,40
2020	422.709,35	22,58%	95.439,17
2021	432.516,21	24,52%	106.059,35
2022	442.550,58	26,63%	117.862,89
2023	452.817,76	27,75%	125.641,44
2024	463.323,13	29,33%	135.878,22
2025	473.655,23	31,46%	149.026,07

Sumber: Renstra DLHK Kota Pekanbaru, 2022

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa laporan pertanggungjawaban DLHK Kota Pekanbaru di wujudkan dengan penetapan target untuk beberapa tahun kedepan. Hal ini dimaksudkan agar setiap tahunnya pengawasan dapat berjalan dengan lebih efektif.

Hasil observasi penulis terhadap pelaporan, diketahui bahwa langkah ini dilakukan oleh DLHK Kota Pekanbaru sebagai bentuk pertanggungjawaban dan juga sebagai pedoman penyusunan penyelenggaraan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru.

C. Faktor Penghambat Pengawasan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki

Berdasarkan hasil penelitian, juga diketahui faktor penghambat faktor penghambat pengawasan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah

Berdasarkan wawancara terkait faktor penghambat pengawasan sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki didapatkan hasil wawancara dengan Kasi Penanganan, Pemrosesan Akhir Sampah dan Sarana Prasarana sebagai berikut:

“Faktor terbesarnya rendahnya kemauan masyarakat membuang sampah dengan benar. Sudah diberikan TPS di Labuh Baru tetapi masih banyak yang buang sampah sembarangan.” (Wawancara Hendra Afriadi, SH., M.Si, Kasi Penanganan, Pemrosesan Akhir Sampah dan Sarana

Prasarana DLHK Kota Pekanbaru DLHK Kota Pekanbaru, 29 Maret 2022).

Dari wawancara di atas, diketahui masyarakat merupakan komponen yang penting dalam sebuah program untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan pengawasan pembuangan sampah. Yang dimaksud partisipasi masyarakat disini adalah keikutsertaan atau kepedulian masyarakat dalam membuang sampahnya pada TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang disediakan DLHK Kota Pekanbaru tetapi tetap saja masih ada masyarakat yang membuang sampah di pinggir jalan. Hal ini membuktikan masyarakat belum memiliki kepedulian, dan tidak memahami pentingnya membuang sampah dengan benar.

Menurut Husseel dalam Neolaka (2008:21) menyatakan kesadaran ialah suatu pikiran sadar (pengetahuan) yang mengatur akal, hidup sadar, bagian dari sikap dan perilaku. Pada kenyataannya perilaku hidup sadar oleh masyarakat belum sepenuhnya dimiliki. Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa informan masih banyak masyarakat yang kurang kedisiplinan dan memahami terkait pemberitahuan dan membuang sampah bukan diluar tempat pembuangan dan pada jam-jam buangan sampah rumah tangga maupun sampah bukan rumah tangga yang telah ditentukan oleh Dinas Kebersihan selalu dilakukan pemberitahuan baik melalui media lokal yang ada di Kota Pekanbaru, akan tetapi hal ini tidak efektif dan masih banyak masyarakat belum memahami akan informasi-informasi tersebut.

Meningkatnya Jumlah penduduk dan pembangunan telah memberikan dampak negatif antara lain terjadinya peningkatan timbulan sampah yang jauh

melebihi sarana prasarana pengelolaan dan kapasitas pelayanan, sehingga menyebabkan penumpukan sampah yang pada akhirnya sampah menjadi masalah yang serius yang menuntut penanganan secara cepat, tepat, dan profesional. Kenyataan yang mendasar dari permasalahan sampah perkotaan ini adalah Kondisi yang semakin kompleks dan dinamis, kompleks karena melibatkan banyak pihak yang berkepentingan (stakeholders) seperti Pemerintah, masyarakat, industri, pedagang dan LSM, Dinamis karena produksi sampah akan berubah seiring dengan perubahan waktu. Kenyataan ini menyebabkan penanganan sampah tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan teknis (mulai dari pewadahan, pengumpulan, pengangkutan sampai pengolahan di TPA) tetapi harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan masyarakat sebagai sumber utama penghasil sampah. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengatasi masalah persampahan sangat menjadi beban dalam pengelolaan persampahan bagi pemerintah.

2. **Minimnya Sumber Daya Manusia DLHK Kota Pekanbaru**

Hasil wawancara terkait faktor penghambat pengawasan sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki diperoleh hasil sebagai berikut:

“SDM kurang. Memang untuk di Labuh Baru itu sudah ada PT Godang Tuo Jaya, sementara DLHK ambil di zona III.” (Wawancara Agus Pramono, Perwakilan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 29 Maret 2022).

Sumber Daya Manusia ialah faktor yang paling esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Agar mekanisme pemerintahan dapat

berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manusia atau subyek harus baik pula. Atau dengan kata lain, mekanisme pemerintahan baik daerah maupun pusat hanya dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan seperti yang diinginkan apabila manusia sebagai subyek sudah baik pula.

Sumber daya manusia tidak terlepas dari keseluruhan upaya peningkatan pengelolaan sampah baik teknis manajerial dan operasional dalam pengelolaan sampah. Untuk menghasilkan pengelolaan sampah sesuai dengan yang diharapkan dibutuhkan petugas yang tidak sedikit.

Kondisi SDM pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru saat ini menunjukkan masih minimnya tenaga teknis dalam mengelola lingkungan hidup dimana masih banyaknya persoalan lingkungan hidup dan industri yang memerlukan penanganan dan kemampuan aparatur dalam mengatasi permasalahan.

Jika ditinjau dari kuantitas sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebanyak 57 orang yang terdiri dari 42 ASN dan 15 tenaga kerja sukarela. Dari jumlah tersebut terdapat 8 orang berpendidikan Strata 2 (S2), 33 orang berpendidikan Strata 1 (S1), 2 orang berpendidikan Diploma (D3), 2 orang berpendidikan Diploma (DIV), 4 orang berpendidikan SMA, 3 orang berpendidikan SD. Berdasarkan pangkat/Golongan PNS terdiri dari Pembina TkI (IV/b) sebanyak 1 orang, Pembina (IV/a) sebanyak 6 orang, Penata Tk.I (III/d) sebanyak 10 orang, Penata (III/c) sebanyak 6 orang, Penata muda Tk.I (III/b) sebanyak 7 orang, Penata muda (III/a) sebanyak 5 orang, Pengatur (II/d) sebanyak 4 orang , Pengatur (II/c) sebanyak 1 orang, Pengatur

muda Tk.I (II/b) sebanyak 1 orang dan Juru (I/d) sebanyak 2 orang. Maka gambaran tersebut belum dapat meningkatkan pengelolaan Lingkungan yang hidup secara optimal.

Menurut Edward III dalam Widodo (2012:98) menyatakan bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Hanya saja sumber daya manusia untuk implementasi program sebagai faktor penghambat. Kurangnya sumber daya manusia dari hasil penelitian dan observasi, yakni kurangnya tenaga pasukan kuning yang berdampak yang melakukan pelayanan sampah kepada masyarakat. Walaupun sejauh ini pelaksanaan program terkait penanganan kebersihan Kota Pekanbaru para pelaksana program selalu berupaya untuk memaksimalkan kerja mereka. Kekurangan dari petugas kuning ini menjadi tanggung jawab penting bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru untuk mengupayakan tenaga tambahan terkait dalam pelaksanaan program.

3. Keterbatasan Anggaran Program Pengawasan DLHK Kota Pekanbaru

Kendala pemerintah dalam pengawasan sampah yaitu keterbatasan anggaran. Minimnya anggaran disebabkan oleh anggaran pengelolaan sampah pemerintah kota yang tidak mencapai target, oleh sebab itu dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah belum berjalan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru yang dilaksanakan oleh dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota pekanbaru dibiayai oleh pemerintah kota pekanbaru yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan

partisipasi masyarakat melalui penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Berdasarkan wawancara terkait faktor penghambat pengawasan sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki didapatkan hasil wawancara dengan Kasi Penanganan, Pemrosesan Akhir Sampah dan Sarana Prasarana sebagai berikut:

“Anggaran menjadi faktor penentu karena kalau mau buat apa-apa anggaran penentunya, percuma ide-ide itu ada kalau realisasi anggaran tidak ada.” (Wawancara Hendra Afriadi, SH., M.Si, Kasi Penanganan, Pemrosesan Akhir Sampah dan Sarana Prasarana DLHK Kota Pekanbaru DLHK Kota Pekanbaru, 29 Maret 2022).

Berdasarkan Renstra DLHK Kota Pekanbaru Tahun 2021, anggaran pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dengan indikator kinerja jumlah pantauan/ pengawasan kebersihan di beberapa titik lokasi sampah di Kota Pekanbaru tahun 2021 hanya sebesar Rp.216.000.000,- dengan realisasi anggaran 100%. Renstra DLHK diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan di dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Jumlah ini dinilai belum mampu memenuhi program peningkatan pengawasan titik-titik sampah khususnya di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki.

Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru merupakan bagian

pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru, serta secara moral dipertanggung jawabkan kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Pengawasan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki kurang terlaksana. Hal ini disebabkan karena dari segi pemantauan, DLHK Kota Pekanbaru sejak tahun 2016 tidak pernah lagi memantau secara langsung ke Kelurahan Labuh Baru Timur. Dari segi penindakan, tidak ada tindak lanjut DLHK terhadap sampah yang menumpuk di jalan perintis yang menjadi salah satu dari sekian banyak TPS liar di Kelurahan Labuh Baru Timur. Dari segi pengendalian, tidak adanya upaya yang dilakukan dengan memuat spanduk resmi himbauan dari DLHK yang bertujuan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat yang sengaja membuang sampahnya secara sembarangan. Dari segi pelaporan, dengan jumlah pagu anggaran tahun 2021 mencapai Rp. 3.152.160.000 tidak sebanding dengan kinerja pengawasan yang dilakukan. Karena sistem pengawasan masih menghitung jumlah usaha/ kegiatan yang dilakukan pengawasan, persentase pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan yang ditindaklanjuti.
2. Faktor penghambat pengawasan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan

Payung Sekaki terdiri dari rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah, minimnya sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran program pengawasan DLHK Kota Pekanbaru.

B. Saran

Rekomendasi atau saran yang dapat diberikan atas temuan penelitian ini antara lain adalah:

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dapat mengurangi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah dengan cara lebih intensif memberikan sosialisasi informasi dan wawasan atas pengawasan sampah kepada masyarakat melalui spanduk himbauan, aplikasi sosial media dan juga melalui website-website resmi pemerintah Kota Pekanbaru.
2. Minimnya Sumber Daya Manusia DLHK Kota Pekanbaru dapat diatasi dengan menambahkan fasilitas pengawasan seperti kamera cctv, sehingga dapat memberikan sanksi tegas kepada masyarakat yang membuang sampah di TPS liar, serta melakukan tindakan pengangkutan sampah di TPS liar yang bermunculan di Kelurahan Labuh Baru Timur.
3. Keterbatasan anggaran program pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dapat diatasi dengan melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan Payung Sekaki agar masing-masing RT dan RW untuk lebih intensif mengawasi sampah di Kelurahan Labuh Baru Timur, karena menjadi kelurahan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan kelurahan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creswell, J.W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Duha, T. (2018). *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Dunn, William N. (2015). *Public Policy Analysis (Analisis Kebijakan Publik)*. Edisi terjemahan. Jakarta: Salemba Humanika.
- Fahmi, I. (2013). *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Ghofur, A. (2014). *Manajemen Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Hasbi. (2019). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2011). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Huda, M. (2012). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Labolo, Muhaddam. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan, Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: STIM YKPN Press.
- Ndraha, Taliziduhu. (2015). *Teori Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ningrat, H.S. (2017). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan. Manajemen*. Cetakan Keenam. Jakarta: Rineka Cipta.
- Purnomo, C.W. (2021). *Solusi Pengelolaan Sampah Kota*. Bandung: Alfabeta.
- Purwiningsih, D.W. (2018). *Pengelolaan Sampah Daerah Pesisir*. Bogor: PRCI.
- Rivai, V., dan Sagala, E.J. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Saggaf, S., dan Akib, H. (2018). *Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang*. Makassar: CV Sah Media.
- Setiadi, Elly M., dan Kolip, Usman. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*. Jakarta: Kencana.

- Siagian, P.S. (2010). *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Siagian, P.S. (2011). *Teori pengembangan organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P. (2015). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Askara.
- Sinambela, Lijan Poltak. (2016). *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D*. Bandung: Alfabeta
- Sumodiningrat, Gunawan. (2009). *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Susiani, D. (2019). *Hukum Administrasi Negara*. Jember: CV Pustaka Abadi.
- Syafiie, Inu Kencana. (2010). *Sistem Administrasi Negara RI*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafri, Wirman. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Syaukani dkk. (2004). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Terry, George, R. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah. (2014). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Yogyakarta: Prenadamedia Group Kencana.
- Waluya, (2017). *Manajemen Publik Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Wibowo. (2015). *Perilaku Dalam Organisasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Widjaja, A.W. (2015). *Administrasi Publik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Winardi, J. (2013). *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wirman. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Wursanto. (2013). *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Zulkifli. (2014). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.

Jurnal

- Batahari, T.D., Kimbal, A., dan Kumayas, N. (2016). *Manajemen Pemerintahan Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kepulauan Sangihe*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 2 April 2016.
- Wahdatunnisa, M. (2019). *Pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran*. Jurnal Moderat, Vol. 5, No. 2 Mei 2019. ISSN. 2442-3777.
- Nigiana, J.P., Larasati, E., dan Widowati, N. (2019). *Manajemen Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tembalang*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 13 April 2019.

Dokumen dan Rujukan

- Buku Pedoman Penulis Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa. Pekanbaru: UIR Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.